



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL  
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN  
2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DPR  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 21 JULI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor ... Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siaahan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan R.Yuniar A. Alpandi

**PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Bagir Shadr, Muhammad Fawwaz Farhan, dan Thariq Qudsi Al Fahd

**PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Moch Rasyid Gumilar, Kartika Eka Pertiwi, Akmal Muhammad Abdullah, Fadhil Wirdiyan Ihsan, dan Riyan Fernando

**PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Muhammad Imam Maulana, Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban, Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar, dan Ursula Lara Pagitta Tarigan

**PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin, selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan, Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), dalam hal ini diwakili oleh Ardi Manto Putra, selaku Ketua Badan Pengurus dan Annisa Yudha Apriliasari selaku Sekretaris Pengurus, Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam hal ini diwakili oleh Indria Fernida Alpha Sonny, selaku Ketua Badan Pengurus, Inayah W.D. Rahman, Eva Nurcahyani, dan Fatiah Maulidiyanty

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli DPR (VII)

**Senin, 21 Juli 2025, Pukul 09.02 – 11.27 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9) Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

1. Saiful Anwar
2. Hani Adhani
3. Jefri Porkonanta Tarigan
4. Muhidin
5. I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

Muhammad Alif Ramadhan

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-XXIII/2025:**

Nicholas Indra Cyrill Kataren

**C. Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:**

1. Thariq Qudsi Al Fahd
2. Muhammad Fawwaz Farhan Farabi

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 56/PUU-XXIII/2025:**

Stefanie Gloria

**E. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XXIII/2025:**

1. Kartika Eka Pertiwi
2. Fadhil Wirdiyan Ihsan
3. Moch. Rasyid Gumilar
4. Akmal Muhammad Abdullah
5. Riyan Fernando

**F. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXIII/2025:**

1. Muhammad Imam Maulana
2. Mariana Sri Rahayu Yohana Silaban
3. Nathan Radot Zudika Parasian Sidabutar
4. Ursula Lara Pagitta Tarigan

**G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PUU-XXIII/2025:**

1. Daniel Winarta
2. Raden Viola Reininda Hafidz
3. Muhammad Yahya Ihyaroza
4. Wira Dika Orizha Piliang (Lainnya)
5. Hayu Minangkani Putri (Lainnya)
6. Rizky Ahmad Putuhena (Lainnya)

**H. Pemerintah:**

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Rahadhi Aji             | (Kementerian Hukum)      |
| 2. Tiopan Benny Sitorus    | (Kementerian Hukum)      |
| 3. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum)      |
| 4. Dewi Christina          | (Kementerian Hukum)      |
| 5. Ade Rustian             | (Kementerian Pertahanan) |
| 6. M. Helmy Z. Lubis       | (Kementerian Pertahanan) |
| 7. Susiono Agung Murdani   | (Kementerian Pertahanan) |
| 8. Haris Haryanto          | (Kementerian Pertahanan) |
| 9. Saida Pebinur Fuli      | (Kementerian Pertahanan) |
| 10. Ignatia Astuti         | (Kementerian Pertahanan) |
| 11. Putu Puspitasari       | (Kementerian Pertahanan) |
| 12. Sudirman               | (Mabes TNI)              |

**I. DPR:**

1. Inosentius Samsul
2. Novianto Murti Hantoro
3. Yudarana Soekarno Putra
4. Maria Dumaris
5. Riyanto Wujarso
6. Nur Azizah
7. Ira Chandra Puspita

**J. Ahli dari DPR:**

1. Satya Arinanto
2. Faisal Santiago
3. Ibnu Sina Chandranegara

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.02 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, dan 81/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon 45, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: NICHOLAS INDRA CYRILL KATAREN [01:20]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Dari Perkara Nomor 45, hadir saya Nicholas Indra Cyrill Kataren selaku Kuasa. Dan di sebelah kanan saya adalah Muhammad Alif Ramadhan selaku Pemohon I, Yang Mulia. Terima kasih.

**3. KETUA: SUHARTOYO [10:29]**

Baik, untuk 56, silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: STEFANIE GLORIA [01:32]**

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., dan salam sejahtera untuk kita semua. Dari Perkara 56 hadir saya selaku Kuasa, Yang Mulia, Stefanie Gloria. Kemudian hadir Pemohon II atas nama Muhammad Fawwaz Farhan dan Pemohon III atas nama Thariq Qudsi Al Fahd.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:49]**

Baik. Untuk 69 melalui online, silakan.

**6. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: RIYAN FERNANDO [01:53]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat pagi. Kami Para Pemohon Prinsipal Perkara Nomor 69 hadir seluruhnya secara daring. Ada Pemohon I, Moch. Rasyid Gumilar. Pemohon II, Kartika Eka Pertiwi. Pemohon III, Akmal Muhammad Abdullah. Pemohon IV, Fadhil Wirdiyan

Ihsan. Dan saya sendiri, Pemohon V, Riyan Fernando. Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:16]**

Baik. 75, silakan. Online juga.

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [02:19]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami Para Pemohon hadir secara online, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon I, Muhammad Imam Maulana. Kemudian Pemohon II, Nathan Radot Zudika Sidabutar. Kemudian ada Pemohon selanjutnya, Mariana Sri Rayu Silaban. Kemudian ada Pemohon IV, Ursula Lara Pagitta Tarigan. Demikian. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:43]**

Nomor 81, silakan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [02:46]**

Selamat pagi, Yang Mulia. Kami yang hadir dalam persidangan adalah Kuasa Hukum Pemohon, yaitu Rizky Ahmad Putuhena, kemudian Daniel Winarta, Muhammad Yahya Ihyaroza, dan saya sendiri, Raden Viola Reninda. Turut hadir juga perwakilan dari Badan Pekerja Pemohon II. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:06]**

Baik. Dari DPR, silakan.

**12. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [03:10]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari DPR yang hadir, saya Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum., (Perancang Peraturan Undang-Undang Ahli Utama, Badan Keahlian DPR RI) atas Suara ... Surat Kuasa Substitusi, hadir. Dan pada saat ini didampingi oleh Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang ... maaf, Kepala Pusat Pelaksana Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, Saudara Novianto. Terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:40]**

Baik, terima kasih, Pak.  
Dari Pemerintah, silakan, DPR ... anu ... Presiden.

**14. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [03:46]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Dari Pemerintah hadir dari Kementerian Hukum, saya Rahadhi Aji (Plh. Kasubdit Politik Keamanan dan Perekonomian) dan rekan saya Tiopan Benny Sitorus. Kemudian dari Kementerian Pertahanan hadir Bapak Marsekal Muda TNI Haris Haryanto (Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan), kemudian Bapak Marsekal Pertama M. Helmy Z. Lubis (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal) beserta Tim. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [04:17]**

Baik, terima kasih.

Agenda Persidangan pada pagi hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Dewan Perwakilan Rakyat. Hadir Prof. Dr. Satya Arinanto, Prof. Dr. H. Faisal Santi ... Faisal Santiago, dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara. Semua agama Islam.

Sebelum memberi Keterangan diminta untuk ke depan mengucapkan sumpah dulu. Dan untuk memandu lafal sumpah, dimohon Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk memandunya.

**16. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:59]**

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Prof. Dr. Satya Arinanto, ke sini, Prof., ya. Ya, terima kasih, ya. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, ya, dan Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara.

Ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

**17. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:33]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

**18. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [05:48]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya kembalikan.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:49]**

Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat.  
Dari DPR, siapa dulu yang akan didengar ini Ahlinya?

**20. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [06:03]**

Yang Mulia, kami mempersilakan Prof. Ibnu yang pertama.  
Kemudian yang kedua, Prof. Satya. Dan yang ketiga, Prof. Faisal.

**21. KETUA: SUHARTOYO [06:15]**

Silakan, Pak Ibnu, pertama.

**22. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [06:15]**

Demikian, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:17]**

Waktunya kurang lebih 10 menit, nanti bisa ditambah kalau ada tanya-jawab. Kemudian sebelum memberi Keterangan, Para Pihak supaya dicermati. Nanti pada saat mengajukan pertanyaan, hanya satu juru bicara yang bisa menyampaikan. Oleh karena itu, supaya dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan melalui juru bicaranya masing-masing.

Silakan, Prof. Ibnu.

**24. AHLI DARI DPR: IBNU SINA CHANDRANEGARA [06:49]**

Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang saya hormati Majelis Yang Mulia Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Yang saya hormati Dewan Perwakilan Rakyat dan Kuasa Substitusinya. Yang saya hormati Perwakilan atau Kuasa dari Presiden Republik Indonesia. Yang saya hormati Para Pemohon dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025.

Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan Keterangan sebagai Ahli atas permintaan DPR dalam Perkara Nomor 45, 56, 69, 75, 81 Tahun 2025 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada Permohonan Nomor 45, 56, 69, 75, 81 Tahun 2025, Ahli menilai terdapat pertanyaan pokok yang diuji konstusionalitas, antara lain:

1. Apakah fast track legislation dikenal dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional dan kemudian diterapkan dalam pembentukan undang-undang a quo?
2. Apakah kesepakatan yang diputuskan oleh para pembentuk undang-undang a quo yang bertujuan menyerahkan tahapan pembahasan antarperiode dapat menjadi alasan hukum dalam proses pembentukan undang-undang a quo?

Atas dua persoalan yang diuji konstusional terhadap pembentukan tersebut, maka Ahli memiliki pendapat sebagai berikut.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Pertama, secara konsep dan bentuk yang umum, istilah fast track legislation tidak dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya undang-undang. Sarana fast track dalam proses pembentukan undang-undang semacam ini dikenal di beberapa negara, misalnya di Inggris, Selandia Baru, dan Perancis. Istilah yang dikenal pun berbeda-beda, seperti menggunakan istilah rapid legislation, instant legislation, atau motion urgency. Dalam diskursus akademik selama lima tahun terakhir, istilah fast track legislation menjadi sesuatu yang berkembang dikarenakan satu alasan yang nampak jelas, yaitu perihal penyusunan undang-undang yang cenderung dianggap cepat. Ahli sendiri melakukan riset mengenai ini selama dua tahun di medio tahun 2018 hingga 2020 dan melahirkan beberapa publikasi mengenai fast track legislation yang ketika itu disadari literatur mengenai hal ini tidaklah begitu marak. Satu hal yang pasti bahwa dalam temuan riset yang Ahli lakukan tersebut, menjelaskan bahwa:

1. Indonesia tidak memiliki sarana fast track legislation dan belum memiliki konsep yang resmi dan serupa atas hal tersebut.
2. Secara konsep di Indonesia, maka penerbitan perppu menjadi bentuk yang paling dekat, sehingga diasosiasikan dengan sarana fast track legislation, meski secara hakikat dia lebih dekat dengan bentuk constitutional decree, authority.
3. Sarana fast track dapat dimaknai apabila dapat ditentukan mengenai pada tahapan apa dilakukan fast track di antara tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, serta ditentukan waktu paling lama dan paling singkat dalam setiap tahapan atau seluruh tahapan pembentuk undang-undang. Sehingga apabila seluruh tahapan tersebut tidak diatur, maka tidak dapat dinyatakan fast track tersebut telah diterapkan dan dapat diterapkan.
4. Sarana fast track juga harus dirumuskan, apa alasan yang membolehkan adanya fast track, siapa yang mengusulkan, dan dalam

tahapan apa mosi fast track itu dapat diajukan. Sehingga kapan mitra dalam pembentukan undang-undang harus memberikan jawaban dalam pengajuan mosi fast track tersebut.

5. Ketiadaan penerapan standar-standar yang ditetapkan sebagaimana di muka, maka kemungkinan-kemungkinan untuk pembentukan undang-undang secara fast track menjadi suatu kemungkinan yang tidak dilarang.
6. Sehingga riset ini menyimpulkan perlunya pengaturan fast track ini perlu diatur, namun menukar guling dengan menghapus keberadaan perppu.

Persoalan yang dihadapi ketika suatu dalil pengujian formil yang menegaskan adanya pembentuk undang-undang yang cepat dan dianggap menjadi suatu yang inkonstitusional, menjadi tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat, mengingat secara bentuk dan persoalan hal ini tidak diatur dalam sistem hukum kita. Sehingga, predikat suatu undang-undang disusun dengan sangat cepat atau instan secara legal politis menjadi suatu hal yang niscaya dan hal ini sendiri tidak diatur terkait dengan frame waktu pembentukan suatu undang-undang.

Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang mengem ... dan perubahannya sampai saat ini tidak memberikan ketentuan yang definitif, kapan suatu RUU yang telah masuk dalam prolegnas akan diselesaikan? Dengan demikian, praktik yang diduga dijalankan dengan cara fast track secara faktual tidak terdapat bentuk legalitas yang cukup jelas bagaimana sarana fast track itu sendiri tidak pernah ditentukan secara legal, bagaimana, dan kapan sarana fast track legislation itu dijalankan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Terhadap persoalan yang kedua, Ahli menilai dalam sistem pembentukan undang-undang Indonesia mengenal sistem pembahasan antarperiode. Istilah ini lazim menggunakan istilah carry over dalam tatib DPR menggunakan istilah RUU operan, bahkan dalam beberapa publikasi kerap ditemui dengan istilah sistem mewaris atau bahkan RUU luncuran. Terlepas daripada itu, landasan hukum untuk mengatur proses ini adalah bersumber dari Pasal 71A Undang-Undang P3 dan juga sebagaimana Mahkamah telah memberikan pemaknaan Putusan Nomor 91 Tahun 2020 paragraf 3.17.5, halaman 391. Secara filosofis teoritis, maka Pasal 71A Undang-Undang P3 bertujuan untuk memenuhi tujuan keberlanjutan dan efisiensi. Secara politis, hal ini juga memiliki tujuan untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan hukum sesuai dengan produk hukum nasional.

Paradigma filosofis, teoritis, dan politis ini menjadi alasan, sehingga melahirkan norma Pasal 71A mengubah Undang-Undang 12/2011 melalui Undang-Undang 15/2019. Secara konstruksi norma, Pasal 71A P3 merujuk kepada Pasal 65 ayat (1) P3 yang menegaskan pembahasan rancangan undang-undang dilakukan oleh DPR bersama dengan Presiden atau menteri yang ditugasi, yang mana sebelum itu

dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang P3 menentukan Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang P3, penugasan menteri disertai penyampaian DIM yang telah disusun dalam jangka waktu 60 hari tersebut. Dari konstruksi ini menegaskan bahwa semisal Presiden telah menerbitkan surat yang menugasi menteri untuk membahas, maka dengan demikian telah dimaknai telah bersedia DIM atas RUU yang diinisiasi ... tersedia DIM atas RUU yang diinisiasi DPR.

Berdasarkan konstruksi rujukan yang demikian itu, maka sejak diterimanya yang ditugaskan untuk mewakili, maka secara normatif telah tersedia DIM dan merupakan pintu masuk tahapan pembahasan. Ahli menilai, kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 71A Undang-Undang P3 merupakan probatio proban atau decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71A Undang-Undang P3. Secara sederhana, dapat dimaknai bahwa pintu masuk untuk dapat menentukan para pembentuk undang-undang menyepakati apakah dapat dilanjutkan pembentukan RUU antarperiode adalah sejak Presiden mengirimkan surat yang menugasi menteri secara normatif disertai DIM sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang P3.

Kesepakatan selanjutnya yang lahir dari proses ini menjadi penentu dalam syarat-syarat yang seimbang atau saya menyebutnya primus inter pares atau first among equals yang dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan. Ahli menilai, kesepakatan ini berada pada koridor otoritatif di antara lembaga pembentuk undang-undang tersebut dan pintu masuknya adalah sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang P3. Artinya, untuk dapat melihat pasal norma 71A Undang-Undang P3, terdapat sifat otorisasi yang melekat di antara para pembentuk undang-undang dalam menentukan apakah dapat diteruskan antarperiode. Selain itu pula, kesepakatan yang dimuat dalam undang-undang ... Pasal 71A Undang-Undang P3 juga bermakna sebagai relasi check and balances antarpembentuk undang-undang yang memiliki kuasa menentukan keberlanjutan suatu rancangan undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, pengujian legalitas suatu rancangan undang-undang untuk dapat di-carry over atau tidak sesungguhnya dilakukan pertama kali oleh para pembentuk undang-undang. Formula check and balances meletakkan pemegang kuasa pembentuk undang-undang yang sesungguhnya untuk menguji apakah suatu RUU dapat dilakukan antarperiode, sehingga semisal salah satu dari pembentuk undang-undang tidak menyepakati untuk dilakukan antarperiode, maka

dengan sendirinya secara formal dan substantif tidak terdapat landasan legalitas dan konstitusional suatu RUU dilakukan antarperiode.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, berdasarkan dua pendapat dan atas dua persoalan yang menjadi isu konstitusionalitas pembentukan undang-undang a quo, maka disimpulkan

Pertama, ketiadaan konsep yang mengatur dan mengadopsi saran ... sarana fast track legislation yang identik seperti yang secara umum dimiliki sistem pembentukan undang di beberapa negara yang menggunakan, maka tidak terdapat ukuran waktu yang dapat memberikan predikat bahwa pembentukan undang-undang dilakukan secara fast track. Kebutuhan akan adanya pengaturan fast track untuk kemudian dapat dijust ... untuk dapat dijustifikasi apakah suatu pembentukan undang-undang layak atau tidak melalui jalur fast track menjadi persoalan yang berbeda dan bukan isu konstitusional dalam perkara a quo.

Kedua, pembahasan RUU antarperiode memiliki pintu masuk sejak Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas rancangan undang-undang disertai dengan DIM. Penugasan ini merupakan pintu masuk untuk kemudian lembaga pembentuk undang-undang secara otoritatif menentukan apakah sepakat untuk membahas antarperiode. Kesepakatan ini merupakan bentuk pengujian legalitas secara check and balances antarlembaga pembentuknya, sehingga kesepakatan ini bernilai primus inter pares dari instrumen yang sama.

Dengan demikian, Ahli melihat sehingga kesepakatan pembentuk undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 71A Undang-Undang P3 merupakan hal yang menentukan decisive evidence terhadap legitimasi yuridis prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 71A Undang-Undang P3.

Demikian Keterangan Ahli disusun. Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum wr. wb.

**25. KETUA: SUHARTOYO [17:21]**

Walaikumsalam wr. wb.  
Dilanjut Prof. Satya, silakan.

**26. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [17:40]**

Saya mempersiapkan PowerPoint, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO [17:42]**

Silakan.

**28. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [17:42]**

Jadi, saya siapkan 34 Keterangan tertulis dalam ... 34 halaman atau lembar dalam format Microsoft Word dan 35 halaman dalam bentuk PowerPoint. Tapi mengingat waktu, saya persingkat saja, Yang Mulia.

**29. KETUA: SUHARTOYO [18:00]**

Silakan, Prof.

**30. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [18:01]**

Terima kasih.

Jadi, saya ... tolong dari halaman 2 saja langsung. Dan selanjutnya, saya akan menunjuk halaman saja.

Jadi pertama-tama, untuk Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Para Hakim Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon, termasuk yang secara online, Para Termohon, termasuk kalangan Pemerintah dan DPR, juga Para Ahli dan Saksi, Para Hadirin sekalian.

Assalamualaikum wr. wb.

**31. KETUA: SUHARTOYO [18:34]**

Walaikumsalam.

**32. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [18:35]**

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan juga salam Pancasila.

Jadi Bapak, Ibu sekalian, langsung ke halaman 4. Pada intinya sebagai apa ... Ahli dari DPR, saya pertama menyoroti substantifnya tentunya dari Pokok Permohonan ini sebagaimana 7 poin ini. Tapi tidak akan saya bacakan, jadi mohon izin ini dianggap dibacakan semua karena sudah tertulis semua di situ, baik yang versi Microsoft Word tadi maupun yang PowerPoint.

Jadi intinya ada 7. Pertama tentunya Kedudukan Hukum Para Pemohon. Kedua, isu yang terkait naskah akademik. Tiga, isu yang terkait dengan Prolegnas. Empat, tentang isu carry over atau melanjutkan pembentukan undang-undang. Kelima, nanti akan saya soroti ini, masalah partisipasi publik dan keterbukaan. Dan juga keenam, kesesuaian dengan asas, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan ketujuh, tentunya kesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Baik, mohon izin. Langsung ke halaman 18 saja dari presentasi saya. Di halaman 18, itu saya sudah menguraikan, ini bagian dari tahapan-tahapan yang pembentukan. Jadi di situ sebelumnya ada tahap perencanaan, kemudian tahap pembahasan, kemudian pengesahan, dan pengundangan. Nah, ini ada ketika proses pembahasan.

Jadi di sana, DPR sudah melakukan pertemuan atau Rapat Dengar Pendapat dengan berbagai kalangan, termasuk di dalam poin 6, itu pada tanggal 18 Maret 2025, Pimpinan DPR RI bersama dengan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengundang audiensi dengan koordinator aliansi atau Koalisi Masyarakat Sipil dan juga Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan dengan cara mendengarkan atau mendapatkan masukan terkait RUU a quo dan juga yang lain-lain. Saya anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Baik, pada halaman 22 sampai halaman 28, memang Ahli mohon izin menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya dari awal, tentunya Ahli waktu itu sebagai aktivis reformasi hukum, di samping sebagai pengajar, sangat mendukung partisipasi publik. Intinya itu, saya mau mengatakan itu. Malah saya lupa ada yang belum saya tulis atau mungkin terlewat, di antaranya adalah dari daftar dari 22 sampai 28 itu ada juga saya baru ingat itu dulu pernah diminta menjalankan proyek UNDP. Ingat saya namanya BILD singkatan itu, ya, program BILD itu adalah karena di Gorontalo itu sudah dibentuk Perda Transparansi. Nah, kemudian saya dikontrak oleh UNDP itu untuk mengajar di berbagai provinsi dengan dana UNDP, supaya provinsi-provinsi itu mengikuti Gorontalo, membentuk Perda Transparansi, begitu kira-kira. Nah, itu termasuk partisipasi publik dalam arti luas dan juga yang sudah saya uraikan peranan-peranan sebelumnya itu, itu semua ada hubungannya dengan partisipasi publik. Misalnya ketika menyusun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juga ada bahwa pencalonan hakim itu dilakukan secara partisipatif, itu jelas.

Nah, yang paling konkret adalah ketika MK periode pertama pada masa kepemimpinan Prof. Jimly Asshidiqie, kebetulan saya ditugaskan sebagai asisten hakim, asisten hakim dari Prof. Jimly Asshidiqie. Ketika itu menjelang Pemilu 2004, MK membentuk tim ad hoc untuk apa ... persiapan penanganan sengketa hasil pemilu. Waktu itu MK belum punya pengalaman karena baru 2003 aktif, kemudian 2004 sudah menghadapi pemilu, dan waktu itu saya dinyatakan oleh Prof. Jimly, "Ini tim ad hoc yang pertama di MK yang saya pimpin."

Nah, waktu itu, ya, di antaranya kami mencari cara, gimana ini supaya menangani pemilu bisa cepat karena waktunya kan terbatas. Saya tahu waktu membuat undang-undang itu, Undang-Undang Nomor 24/2003 maksud saya, ada waktu 3x24 jam dan seterusnya yang sangat terbatas pada waktu itu, sampai penyelesaian pilpres dan pemilihan-pemilihan di daerah itu sangat terbatas waktu itu, sebelum mengalami revisi, masih asli yang itu. Jadi, itu juga pertama kali juga 3x24 jam itu

dijalankan. Ya, salah satunya mungkin saya sampaikan kerjasama dengan Mabes Polri untuk bisa mendapatkan akses CCTV, waktu itu baru 29 provinsi dari 31 waktu itu provinsinya, belum ... belum 38. Mabes Polri tidak bisa semua, provinsi baru tidak bisa.

Kemudian yang kedua adalah sampai ke hitung ulang. Jadi, saya pernah ditugaskan mungkin yang pertama menghitung ulang hasil pemilu di Sampang karena di Sampang ini unik, ya, partainya mirip-mirip, ya, PPP dengan PKB, jadi di sana dibilang, "P kabeh," gitu, ya, P semua begitu, tapi hasilnya tidak jelas, sehingga dihitung ulang. Nah, tapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa di periode itu sebenarnya MK sudah memulai partisipasi publik, walaupun belum disebut partisipasi yang bermakna, yaitu dengan inisiatif mengundang namanya friends of the court, jadi aktivis-aktivis LSM, teman-teman pemantau, dan lain-lain itu diundang untuk memberikan masukan, waktu itu diistilahkan itu friends of the court. Menurut saya itu sudah salah satu upaya melibatkan partisipasi publik, begitu, dan lain-lain.

Nah, ini memang kemudian berkembang kan, saya uraikan dalam butir D karena waktu singkat. Peraturan-peraturan berkembang ada yang saya ikut secara langsung, ada yang tidak langsung. Tapi kemudian saya memang menemukan beberapa masalah dalam pelaksanaan partisipasi publik ini, sebagaimana yang saya uraikan pada halaman 20 ... mohon langsung ke 28, saya highlight itu, ya. Ini masalah ini ketemu di lapangan. Jadi, setelah ini ada pengaturan hukum positif, tapi belum semua. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, yaitu pertama, itu cukup banyaknya stakeholder dalam suatu proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan tema tertentu, ini dari pengamatan saya juga, Yang Mulia, dan penelitian secara ... apa ... dari pengalaman praktik. Jadi, misalnya begini, yang digugat dalam bidang lingkungan ada 10 pemohon yang semuanya mengakui ... mengaku sebagai aktivis atau LSM di bidang lingkungan. Pertanyaannya, mana yang paling utama dari 10 itu? Mana yang paling dianggap utama? Karena semua menyatakan itu, setelah diteliti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sebagainya.

Kemudian yang nomor 2, masalahnya adalah para pengurus dan aktivis dari stakeholder itu yang menghadiri proses pembahasan itu kadang-kadang orangnya berganti-ganti. Mungkin pengurusnya sibuk, jadi hari ini datang si A, besok datang si B, besok datang si C, yang saya ... dan ini tidak hanya di kalangan mereka, di pemerintahan juga sama, Yang Mulia, ya. Sidang apa ... rapat pertama menteri datang, besoknya Eselon I, besoknya Eselon II, besok Eselon III, lama-lama Eselon IV. Nah, masalahnya ini tidak ada koordinasi dari mereka. Ketika rapat dibuka mulai lagi dari yang baru, yang Eselon II tadi enggak cerita ke Eselon III, Eselon III ... atau mungkin ada notulen, tapi tidak dibaca.

Nah, ini pengalaman real, Yang Mulia, saya pernah, bahkan waktu Undang-Undang Cipta Kerja sebelum dibawa ke MK, itu mungkin

pertama kalinya dalam sejarah Republik ini ... ini surat presiden itu digugat di PTUN Jakarta, surpres, surpres-nya baru. Surat presiden baru keluar, itu udah digugat. Alasannya uji formil, tapi praktiknya uji materiil, isinya itu materiil. Ya, kita katakan kalau materiil, ya, nanti di MK, kan belum sampai MK, itu baru surpres, surpres itu belum ini ... baru pengantar saja. Ya, begitu, Yang Mulia, ini atas nama partisipasi publik ini, waktu itu. Begitu, Yang Mulia. Mohon maaf ini. Karena sudah ada putusan MK, tapi saya perlu lihat ke belakang karena saya mau menyampaikan ada permasalahan di sini sebenarnya, begitu.

Kemudian yang D, yang ke 4, saya temukan itu adalah adanya peranan lembaga donor dalam pembentukan ... memberikan masukan. Ini pernah saya alami karena saya dalam perjalanan karier saya beberapa kali diminta lembaga donor dari Belanda untuk me-review dana yang diberikan kepada berbagai macam lah, apa NGO atau LSM apa, apakah itu sesuai peruntukannya. Dari situ saya tahu bahwa ada program-program yang dari donor, memang mereka menyuarkan, tapi itu ada yang titipan donor, begitu. Nah, sekarang masalahnya mana yang sebenarnya merah-putih yang mana? Untuk kepentingan merah-putih? Itulah kira-kira. Yang Mulia lebih tahu dari saya, tapi saya mau menyampaikan ini yang saya temukan, begitu, karena saya pernah jadi reviewer dari lembaga besar ini, Yang Mulia, saya enggak usah sebutkan, baik donornya maupun LSM-nya.

Nah, kemudian apabila ada suatu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis itu, kemudian tidak masuk dalam RUU atau dalam undang-undang, langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada. Mohon izin teman-teman, ya, saya ngomong jujur, ya, belum tentu Anda ini atau yang di Zoom, ya. Jadi satu saja enggak ... enggak masuk, ya, langsung, "Wah, kami pendapatnya enggak masuk." Tidak ada partisipasi publik di situ, langsung digugat, diajukan ke MK, ya. Jadi lama-lama ini, ya, itu, kutunggu kau di MK, begitu, ya. Nah, apa ini tidak anu ... apa ... ya, saya enggak tahu, ya, buat Yang Mulia bagaimana (...)

### **33. KETUA: SUHARTOYO [30:33]**

Waktunya, Prof, sudah habis, tinggal kesimpulannya, silakan.

### **34. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [30:38]**

Siap, Yang Mulia. Satu menit saja. Baik, Yang Mulia. Di situ ada penutup dan dari yang saya sebut tadi ada yang sudah diatur di 13/2022, saya tidak usah bacakan.

Baik, karena Yang Mulia sudah menyampaikan habis, saya ada kesimpulan di situ dan kemudian saya akhiri. Demikian Keterangan Ahli yang saya sampaikan mengenai perkara-perkara itu. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, dan juga

Pemohon, Termohon, juga yang melalui Zoom, dan Para Hadirin sekalian.

Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: SUHARTOYO [31:17]**

Walaikumsalam.

Dilanjut, yang terakhir dari Prof. Faisal.

**36. AHLI DARI DPR: FAISAL SANTIAGO [31:31]**

Bismillahirrahmanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat perwakilan dari Pemerintah dan DPR RI, yang terhormat Para Pemohon. Izin, Ahli menyampaikan Keterangan mengenai hal-hal yang terkait dengan Permohonan Pengajuan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disingkat menjadi Undang-Undang TNI.

Pertama, konstutualitas perbedaan muatan materi pengaturan dalam naskah akademik dengan satu undang-undang.

Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, Ahli berpendapat bahwa tidak terdapat norma hukum positif, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, selanjutnya disebut dengan Undang-Undang P3, maupun dalam Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang PDPR 2 ... Nomor ... Tahun 2020 yang secara eksplisit melarang penggunaan naskah akademik dan/atau naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berasal dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya dalam proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan naskah akademik maupun draf perancangan undang-undang dari masa keanggotaan sebelumnya, tidak bertentangan dengan asas-asas konstutualitas[sic!] pembentukan peraturan perundang-undang sepanjang persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang P3 telah terpenuhi, yaitu bahwa rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai naskah akademik.

Bahwa terhadap dalil yang menyatakan perbedaan muatan materi antara naskah akademik dengan norma yang diatur dalam undang-undang mengakibatkan inkonstitusionalitas. Ahli menyatakan bahwa argumentasi demikian tidak memiliki unsur yuridis yang memadai. Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusan seperti Putusan Nomor 012/PUU-I/2003, Putusan Nomor 54/PUU ... PUU-X/2012, dan Putusan

Nomor 73/PUU-XII/2014 secara tegas menyatakan bahwa keberadaan naskah akademik tidak merupakan suatu keharusan konstitusional, melainkan merupakan dokumen akademik yang bersifat reversional dan tidak mengikat secara normatif. Oleh sebab itu, perubahan penambahan atau penghapusan substansi dari naskah akademik dalam pembahasan rancangan undang-undang tidak serta-merta menjadikan produk legislasi tersebut cacat formil ataupun materiil.

Dalam perspektif teori perundang-undangan, naskah akademik berfungsi sebagai dasar ilmiah dan rasionalisasi akademik dalam proses penyusunan norma hukum, namun kualitas suatu legislasi tidak ditentukan semata oleh kesesuaian antara naskah akademik dengan norma dalam undang-undang, melainkan oleh prinsip-prinsip seperti efektivitas, efisiensi, kejelasan norma, ketelitian rumusan, serta kesederhanaan bahasa hukum yang tidak bias. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Helen Xanthaki dalam konsep legislative virtues sebagai parameter kualitas perancangan undang-undang modern.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang P3, pembentukan undang-undang harus pula didasarkan pada kebutuhan hukum masyarakat, amanat konstitusi, tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, dan perintah dari peraturan perundang-undangan lain.

Dengan demikian, perbedaan muatan materi antara naskah akademik dengan undang-undang bukan merupakan faktor penentu inkonstitusionalitas. Dengan memperhatikan keseluruhan uraian tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perbedaan substansi antara naskah akademik dengan undang-Undang TNI sebagai dasar pengujian konstitusionalitas adalah tidak beralasan menurut hukum. Perbedaan tersebut bukan merupakan cacat yuridis, melainkan bagian dari dinamika proses legislasi yang konstitusional.

Oleh karena itu, Undang-Undang TNI tidak memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundangan yang baik dan sah menurut hukum ... telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan sah menurut hukum.

Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2025 dikaitkan dengan Undang-Undang TNI. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, Ahli sependapat bahwa pembentukan undang-undang merupakan perwujudan kewenangan konstitusional, legislatif, dan eksekutif, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas bersama Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama.

Sebagai wujud dari sistem perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terstruktur dan demokratis, pembentukan undang-undang harus dilandaskan pada Program Legislasi Nasional atau

Prolegnas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Prolegnas merupakan instrumen perencanaan hukum yang memuat daftar prioritas pembentukan undang-undang, baik dalam jangka menengah maupun tahunan. Yang Mulia Majelis, dalam hal pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, dapat ditegaskan bahwa proses legislasi telah memenuhi prinsip dan prosedur konstitusional serta ketentuan dalam Undang-Undang P3. Rancangan Undang-Undang TNI telah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2025 berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 6.1/DPR RI/II/2024-2025 yang disahkan melalui Forum Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 18 Februari 2025. Penetapan ini telah memenuhi unsur legalitas formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang P3 yang mengatur bahwa penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR, Presiden, dan DPD wajib mengaju pada Prolegnas. Lebih dari itu, keberadaan Rancangan Undang-Undang TNI dalam Prolegnas Prioritas 2025 juga memenuhi aspek substansi kebutuhan hukum nasional, antara lain sebagai respons terhadap dinamika geopolitik dan pertahanan global, serta sebagai bentuk tindak lanjut terhadap beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan supremasi sipil, hak asasi manusia, dan kontrol sipil terhadap militer. Dalam konteks ini, dapat dikategorikan bahwa pembentukan Undang-Undang TNI tidak hanya berdasarkan Prolegnas Tahunan, tetapi juga memenuhi kriteria kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang P3, yaitu apabila ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dua, keberadaan luar biasa atau darurat. Ketiga, keadaan luar ... tertentu atau lainnya yang mendesak.

Dengan terpenuhinya prosedur perencanaan, pengusulan, dan penetapan rancangan undang-undang dalam Prolegnas Tahun 2025, serta adanya dapat kebutuhan hukum yang bersifat mendesak dan strategis, maka tidak secara ... maka tidak terdapat cacat formil maupun cacat konstitusional dalam proses pembentukan Undang-Undang TNI. Penetapan dan pembahasan rancangan undang-undang tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Dengan demikian, Ahli berkesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia telah dibentuk secara sah menurut hukum dan konstitusi dan oleh karenanya tidak dapat alasan konstitusional untuk menyatakan undang-undang tidak

bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konstitusionalitas pembentukan undang-undang dengan metode carry over. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, pembentukan peraturan perundang-undangan yang sah secara konstitusional tidak hanya menurut ... tidak hanya menuntut kesesuaian terhadap prosedur formal, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tetapi juga meniscayakan pemenuhan prinsip-prinsip dasar hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu mekanisme yang kini dikembangkan dalam kerangka pembentukan undang-undang adalah metode carry over, yaitu mekanisme pelanjutan pembahasan suatu rancangan undang-undang dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat periode berikutnya terhadap rancangan undang-undang yang belum diselesaikan pada periode sebelumnya. Dasar yuridis dari mekanisme ini terdapat pada Pasal 71A Undang-Undang P3 yang menyatakan bahwa rancangan undang-undang yang telah memasuki tahap pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dapat dibawa ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) pada masa keanggotaan berikutnya dengan persetujuan DPR/Presiden.

Secara prinsip, keberlakuan metode carry over merupakan pengejawantahan atas kesinambungan legislasi (continuity of legislation). Yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memastikan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas pembentukan undang-undang sebagai bagian dari pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, mekanisme ini tidak dapat secara merta ditapsikan sebagai bentuk pembentukan undang-undang yang bertentangan dengan prinsip demokrasi atau asas partisipasi publik. Sepanjang tetap membuka ruang koreksi substansi secara politis dan yuridis oleh anggota legislatif dan pemerintah pada periode berikutnya.

Dalam praktiknya, metode carry over bukanlah (ucapan tidak terdengar jelas) mekanisme semata, melainkan menyisakan ruang evaluasi terhadap substansi. Hal ini tercermin ... hal ini tercermin misalnya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Rancangan Undang-Undang KUHP yang telah dibahas sejak periode 2004 sampai 2009 kembali dibuka dan didiskusikan ulang pada periode legislatif berikutnya, demi menjawab dinamika aspirasi publik dan perkembangan hukum.

Dengan demikian, metode carry over dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang konstitusional selama penerapan tetap

menjunjung asas keterbukaan, partisipatif, akuntabel dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI) sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas Tahun 2025 yang dibahas sejak periode sebelumnya, secara hukum, telah memenuhi syarat carry over, sebagaimana ditentukan Pasal 71A Undang-Undang P3, yakni:

1. Rancangan undang-undang telah memasuki tahap pembahasan atau DIM (...)

**37. KETUA: SUHARTOYO [44:10]**

Waktunya sudah habis, Prof.

**38. AHLI DARI DPR: FAISAL SANTIAGO [44:11]**

Baik.

**39. KETUA: SUHARTOYO [44:12]**

Kesimpulan (...)

**40. AHLI DARI DPR: FAISAL SANTIAGO [44:13]**

Kesimpulan, Yang Mulia.

**41. KETUA: SUHARTOYO [44:17]**

Silakan.

**42. AHLI DARI DPR: FAISAL SANTIAGO [44:18]**

Maka jelaslah bahwa tidak ada satu pun bukti substansif yang menunjukkan bahwa adanya cacat hukum yang ... yang dapat mendeletigimasi[sic!] undang-undang. Dalil Pemohon yang mengklaim ketidaksesuaian adalah pandangan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya dan pemahaman komprehensi terhadap norma hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi ini telah berjalan dengan tertib dan akuntabel, sepenuhnya sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dengan segala hormat, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menyatakan bahwa Permohonan pengajuan formil yang diajukan oleh Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan karenanya penolakan Permohonan tersebut, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 adalah suatu bentuk produk

legislasi yang sah, konstitusional, dan telah melalui proses pembentukan yang akuntabel dan prasara ... transparan.

Demikian. Wassalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: SUHARTOYO [45:24]**

Walaikumsalam.

Dari Dewan Perwakilan Rakyat, ada pertanyaan untuk Ahli-Ahlinya? Silakan, Pak.

**44. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [45:39]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami mengajukan pertanyaan kepada Para Ahli.

**45. KETUA: SUHARTOYO [45:47]**

Ke Ahli, Pak.

**46. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [45:47]**

Ya. Prof. Satya, Prof. Ibnu, dan Prof. Faisal, persoalan formil untuk pembentukan undang-undang ini, saya mulai tergugah ketika membaca disertasi Yang Mulia Prof. Saldi Isra tahun 2009. Artinya, bahwa memang proses formal pembentukan undang-undang di Indonesia masih banyak masalah, yang harus kita pikirkan untuk ... sebagai ius ... ius constituendum. Dalam disertasi tersebut, Prof. Saldi menyampaikan bahwa proses pembentukan undang-undang, sistem presidensial terasa parlementer. Tetapi sesungguhnya, banyak sekali persoalan-persoalan lanjutan. Atas dasar itu, artinya melihat bahwa begitu banyak persoalan legislasi ini. Maka terhadap Prof. Ibnu, saya ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan unconstitutionality formil suatu undang-undang. Kita tahu bahwa pengaturan tentang formil ini, ada juga di dalam Undang-Undang Dasar, undang-undang nomor ... Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan juga turunannya.

Pertanyaan saya, apakah kesalahan pada level konstitusi, itu sama dengan kesalahan atau kekeliruan pada level peraturan-peraturan teknis? Itu pertanyaan yang saya sampaikan kepada Prof. Ibnu.

Yang kedua, untuk Prof. Satya. Persoalan meaningful public participation, saya mohon pandangan Ahli terkait apa yang terjadi di Amerika Serikat dan di Korea Selatan? Perdebatan tentang bagaimana meaningful participation di Amerika berujung pada satu ketentuan bahwa ... bahwa di Kongres Amerika Serikat itu ada yang namanya lobbyist. Lobbyist ini adalah orang-orang yang secara legal, lalu

kemudian terdaftar, dan profesional, dan bekerja secara etika dan integritas yang tinggi, yang mereka sangat paham tentang proses di DPR, di kongres, lalu kemudian menyampaikan aspirasi dari stakeholder yang disampaikan oleh para lobbyist ini, dan itu resmi.

Pada saat kami menyusun Undang-Undang tentang DPR, kami mencoba untuk mendalami itu dan ingin memperkenalkan dan menghidupkan itu di DPR. Nah, saya ingin bertanya kepada Saudara Ahli, Prof. Satya, bagaimana untuk di Indonesia ke depan, apakah kita perlu model-model seperti itu? Agar apa yang tadi Prof. Satya atau Saudara Ahli mengatakan bahwa kelompok-kelompok masyarakat itu banyak yang mengaku ataupun banyak juga yang tidak memahami proses, sehingga partisipasi publik menjadi absurd.

Yang kedua, praktik di Korea Selatan, meaningful public participation juga menurut saya agak terukur, sehingga publik juga bisa merasa katakanlah puaslah seperti itu. Di Korea Selatan, 50.000 netizen atau warga negara dapat menandatangani untuk mengajukan satu perancangan undang-undang di National Assembly of Korea Selatan. Artinya bagi saya itu adalah ada solusi ketidakjelasan partisipasi publik, lalu kemudian ada ukuran-ukuran yang kuantitatif, sehingga kemudian jelas mana syarat-syarat untuk adanya meaningful public participation ini. Nah, saya mau pandangan dari ... dari Prof. Satya soal ini.

Barangkali cukup 2 itu, Yang Mulia. Terima kasih.

**47. KETUA: SUHARTOYO [50:25]**

Baik. Terima kasih.

Dari Pemerintah atau Presiden ada pertanyaan?

**48. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [50:30]**

Dari kami tidak ada pertanyaan, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [50:31]**

Baik. Dari Pemohon dulu yang 45, silakan. Ada pertanyaan?

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALIF RAMADHAN [50:40]**

Ada, Yang Mulia.

**51. KETUA: SUHARTOYO [50:42]**

Silakan.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD ALIF RAMADHAN [50:42]**

Terima kasih kepada Para Ahli yang telah menyampaikan keterangannya. Dari Perkara 45 hendak menyampaikan beberapa pertanyaan. Pertama, pertanyaan kepada Keterangan dari Ahli Prof. Satya Arinanto terkait dengan partisipasi publik. Dalam Keterangan, Prof menyampaikan bahwa tidak seluruh aspirasi dari masyarakat itu terdengar dan kemudian muncul dalam naskah undang-undang, ya, karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Namun, dari kami ingin menanyakan didengarnya pendapat dari masyarakat atau stakeholders merupakan salah satu bentuk pemenuhan partisipasi publik. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 secara spesifik pada Pasal 96 ayat (4) disampaikan juga ada salah satu unsur yang tidak bisa dilupakan dari partisipasi publik ... dari partisipasi publik, yaitu kemudahan publik mengakses naskah. Dalam hal ini pada Posita kami menyampaikan juga inilah problem, dimana tidak ada akses naskah yang bisa diakses oleh masyarakat terhadap undang-undang a quo. Mohon pandangan dari Ahli terhadap urgensi dari terbukanya akses naskah kepada publik secara luas.

Kemudian, kami izin menyampaikan pertanyaan kepada Prof. Faisal terkait dengan pandangan Ahli bahwa keseluruhan proses dari pembentukan undang-undang a quo telah memenuhi seluruh ketentuan.

Kami menyoroti dari pelaksanaan Rapat Paripurna pada tanggal 18 Februari yang disampaikan oleh Ahli, sebagaimana telah dipublikasikan dan dapat disaksikan oleh publik pada media streaming YouTube bahwa pembawa acara menyampaikan dua agenda rapat pada hari itu. Namun, secara seketika, ada agenda rapat baru berupa tanggapan terhadap surat presiden yang diusulkan pada tanggal 13 Februari kalau tidak salah. Kami izin mengutip dari Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa untuk agenda rapat idealnya diubah dua hari sebelum pelaksanaan Sidang Paripurna. Terhadap hal ini tentu perubahan secara mendadak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Terhadap hal ini, kami mohon pandangan dari Ahli.

Demikian, Yang Mulia, dari Perkara 45. Terima kasih.

**53. KETUA: SUHARTOYO [53:44]**

Baik. 56, silakan. Yang sudah ditanyakan oleh Pemohon lain tidak perlu ditanyakan lagi dan diformulasikan lebih singkat, ya. Tidak usah mengulang pernyataan-pernyataan Ahli, langsung dalam bentuk pertanyaan saja.

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 56/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD FAWWAZ FARHAN FARABI [54:02]**

Oke, baik. Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin, Para Ahli.

Untuk pertanyaan pertama ingin kami ajukan kepada Prof. Ibnu. Apakah menurut Ahli dengan keseluruhan pembentukan UU TNI ini hanya 30 hari memasukkan dalam Prolegnas Prioritas, termasuk dalam proses legislasi yang normal dan bukan perkara fast track dalam perkara a quo? Dan sekiranya tergolong fast track, apakah menurut Ahli telah sesuai dengan karakteristik keadaan mendesak, sebagaimana syarat yang Ahli sampaikan dalam jurnal yang Ahli tulis berjudul *Pengadopsian Mekanisme FTL dalam pengusulan RUU oleh Presiden* atau kurang tepat? Itu pertanyaan untuk Prof. Ibnu.

Lalu selanjutnya, Keterangan Ahli ditujukan kepada Prof. Satya. Mohon izin, Prof. Kami di sini Pemohon adalah mahasiswa Prof juga semester kemarin yang mengilhami kuliah hukum dan HAM yang Prof ajar tentang hak sipil dan politik salah satu materinya. Kami hanya bertanya-tanya ketika partisipasi Para Pemohon disebut tidak memiliki legal standing karena dianggap tidak bertautan langsung, berbeda dengan mungkin yang saat itu Prof ajarkan saat kuliah.

Lalu, masuk ke dalam tataran materiil. Ada dua pandangan yang kami tangkap, di satu sisi hanya dengan DPR telah mengundang beberapa pihak tidak otomatis dapat dikatakan sudah memenuhi partisipasi publik. Tapi di sisi lain, tidak diundangnya beberapa pihak juga, Prof sampaikan tidak berarti DPR tidak memenuhi partisipasi publik. Kalau demikian, dimana dan bagaimana batasannya menurut Prof. Satya? Lalu pertanyaan utama selanjutnya dalam perkara a quo, apakah dengan tidak mempublikasi draf RUU, bahkan hingga disahkan, menurut Ahli masih tetap bisa dibilang sebagai partisipasi bermakna? Terima kasih banyak.

**55. KETUA: SUHARTOYO [55:57]**

Baik. Dari 69, online, silakan.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 69/PUU-XXIII/2025: MOCH RASYID GUMILAR [56:01]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Kami ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada ketiga Ahli. Yang pertama, akan disampaikan kepada Prof. Ibnu Sina. Dengan apa yang telah tadi disampaikan, pertanyaan pertama kami adalah bagaimana Ahli memandang logika konstitusionalisme dapat bertahan jika kekuasaan dibolehkan bertindak justru karena tidak ada larangan eksplisit? Bukankah konstitusionalisme menuntut pembatasan

kekuasaan dan kepastian hukum, bukan perluasan kewenangan dalam ruang lingkup gelap, di mana hukum itu dibentuk?

Lalu yang kedua, jika sesuatu yang tidak diatur disebut sebagai keniscayaan seperti yang tadi disebutkan, apakah ini bukan suatu bentuk abuse of discretion dan pembenaran untuk bertindak di luar kendali sistem hukum dan pengawasan publik?

Dan yang ketiga, dalam konteks check and balances, siapa yang akan mengontrol legitimasi FTL jika konsep dan batasannya tidak diatur jelas dalam sistem hukum kita? Apakah Mahkamah Konstitusi akan dapat menguji keabsahannya atau justru negara membuka celah kekosongan hukum untuk memanipulasi kekuasaan?

Dan yang terakhir untuk Prof. Ibnu Sina, bagaimana jaminan partisipasi publik dan deliberatif demokrasi dapat dipastikan jika proses legislasi bisa dipercepat tanpa batas dan prosedur yang baku seperti yang tadi dijelaskan oleh Prof. Ibnu Sina?

Selanjutnya pertanyaan untuk ... satu pertanyaan untuk Prof. Satya, apakah dengan Ahli menyamakan seluruh bentuk keberatan terhadap undang-undang a quo sebagai ekspresi kepentingan yang tidak terakomodasi, bukankah itu adalah satu bentuk pengerdilan hak konstitusional warga negara, termasuk mahasiswa, kami, untuk mengajukan judicial review sebagai mekanisme pengawasan konstitusional?

Dan terakhir, tiga pertanyaan untuk Ahli Prof. Faisal, terkait dengan naskah akademik, jika ketidaksesuaian antara naskah akademik dan undang-undang yang disahkan dianggap tidak menimbulkan masalah formil maupun materiil, apakah itu tidak berisiko untuk mereduksi fungsi naskah akademik menjadi sekadar formalitas atau bahkan stempel legalitas bagi pembentuk undang-undang?

Yang kedua, secara konseptual kita mengetahui bahwa naskah akademik seharusnya menjadi dasar rasional analitis berdasarkan evidence based dalam merumuskan norma hukum. Jika isinya tidak relevan atau tidak dijadikan rujukan utama, untuk apa proses penyusunan diatur dalam Undang-Undang P3 berdasarkan pandangan Ahli?

Yang terakhir, untuk Prof. Faisal, bagaimana Ahli memandang bahwa ada potensi pelanggaran prinsip meaningful participation dan transparansi publik jika masyarakat, bahkan tidak diberikan akses terhadap naskah akademik saat RUU a quo itu dibahas?

Terima kasih, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [58:46]**

Nomor 75, silakan.

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [56:50]**

Baik, izin, Yang Mulia.

Pertama, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibnu selaku Ahli pertama. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Ibnu terkait fast track legislation dan Beliau pun membenarkan bahwa tidak ada dasar hukum atau pengaturan yang jelas terkait fast track legislation di Indonesia hingga saat ini.

Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya mengira bahwa Bapak Ibnu sendiri itu sudah membenarkan, sudah menjustifikasi bahwa adanya pelanggaran pada tahap ini. Indonesia sebagai negara hukum, ketika kekuasaan (...)

**59. KETUA: SUHARTOYO [57:36]**

Saudara ajukan pertanyaan saja secara langsung.

**60. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [57:38]**

Harus berlandaskan hukum (...)

**61. KETUA: SUHARTOYO [57:39]**

Ajukan pertanyaan langsung, pertanyaan Saudara apa?

**62. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [57:43]**

Pertanyaannya, apakah tindakan ini tetap diterima dan apakah kemudian justifikasi dengan dalih diskresi?

Kemudian, saya ingin bertanya juga kepada Ahli yang kedua, yaitu bagaimana memaknai perbedaan (...)

**63. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]**

Ahli siapa ini? Ahli siapa dulu?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:00:00]**

Prof. Satya.

**65. KETUA: SUHARTOYO [01:00:00]**

Silakan.

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXIII/2025: MUHAMMAD IMAM MAULANA [01:00:00]**

Bagaimana memaknai perbedaan meaningful participation dengan partisipasi formalistik semata, terutama jika dinilai dari kewajaran? Misalnya pemberian undangan audiensi pada tanggal 18 Maret kurang dari 2x24 jam dari tanggal pengesahan. Yang saya tahu pemberian undangan itu jatuh pada tanggal yang sama dengan undangan ... dengan undangan untuk menghadirinya. Nah, dengan terburu-burunya pemberian ruangan partisipasi masih dapat dikatakan sebagai meaningful participation-kah? Ini menurut Ahli.

Kemudian yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Pak Faisal. Tadi Pak Faisal juga menjelaskan bahwa naskah akademik tidak mengharuskan adanya pembaruan dan ini berkebalikan dengan asas kejelasan rumusan, asas kejelasan tujuan. Bahwa sebenarnya naskah akademik itu sebagai dasar ilmiah pembentukan peraturan perundang-undangan. Lantas apa pembenarannya, justifikasinya bahwa dengan hanya kumulatif terbuka, kemudian melanggar semua asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas kejelasan tujuan, asas keterbukaan, dan asas-asas yang lainnya?

Demikian pertanyaan yang saya sampaikan, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [01:01:38]**

Baik, dari 81, silakan.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:01:38]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertama pertanyaan kami tujukan ke Prof. Ibnu Sina. Jika di dalam Undang-Undang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) atau di dalam tata tertib itu tidak diatur waktu khusus berapa panjang undang-undang harus dibentuk. Bagaimana kemudian pembentuk undang-undang menentukan proporsionalitas dan kewajaran waktu pembentukannya, Prof? Kami merujuk ke Guidelines on Democratic Lawmaking for Better Laws dari OSCE karena salah satu syarat untuk undang-undang yang demokratis itu adalah sufficient and realistic time. Bagaimana kalau dikontekstualisasikan di dalam revisi Undang-Undang TNI yang dibahas sejak 11 Maret sampai 18 Maret ini. Bahkan agak mepet juga pertemuan Koalisi Masyarakat Sipil itu baru dilakukan di 18 Maret, itu pun karena

ada dorongan dari teman-teman masyarakat sipil setelah melakukan aksi di rapat tertutup di Hotel Fairmont seperti itu, di tanggal 14 dan 15 Maret di weekend.

Kemudian, pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Ibnu Sina dan juga bisa kami tujukan ke Pak Faisal. Dalam temuan kami di periode 2024 itu tidak ada surat presiden untuk membahas Undang-Undang TNI. Dan juga pemba ... di ... di pembahasan itu di Baleg ... di Baleg dihentikan dan tidak masuk ke dalam tahapan pembahasan DIM. Nah, apakah temuan seperti ini masih dapat dikategorikan sebagai carry over? Kalau misalnya pembentukan ... pembahasan carry over itu cukup berdasarkan kesepakatan pembentuk undang-undang saja. Jadi, fungsinya Pasal 71A Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu untuk apa? Itu temuan kami.

Kemudian untuk Prof. Satya, kami mau mendalami tentang partisipasi, Prof, apakah partisipasi itu sebetulnya berdiri sendiri, dia langsung orang ... DPR mengundang masyarakat sipil, gitu, masuk ke dalam RDPU? Atau sebetulnya harus ada prasyarat yang mendukung, Prof? Mengacu lagi ke Guidelines on Democratic Law Making for Better Laws yang saya pikir sebagai guru besar di konsentrasi HAM dan good governance, Prof. Satya pasti tahu. Ada prinsip-prinsip lain seperti openness dan juga transparansi, kemudian organized and timely planning, dan accountability dari institusi maupun individual di dalamnya, seperti itu. Lalu ketika prinsip-prinsip pendasar ini tidak dipenuhi konsekuensinya untuk DPR dan Presiden bagaimana, Prof? Karena di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kami tidak menemukan ada konsekuensi khusus.

Lalu pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Satya tentang transparansi, di sini kami ... untuk Yang Mulia juga, di sini kami melakukan penelusuran terhadap website DPR. Kapan modifikasi dilakukan terhadap website DPR, terutama untuk mengunggah atau upload Undang-Undang TNI yang sah yang sudah ditandatangani oleh Presiden? Dan itu kami temukan modifikasi itu dilakukan pada 21 Mei, jam 2 (...)

**69. KETUA: SUHARTOYO [01:05:48]**

Coba diganti itu, Petugas.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PUU-XXIII/2025: RADEN VIOLLA REININDA HAFIDZ [01:06:03]**

Cek. Baik. Dalam temuan kami, Yang Mulia dan juga Prof. Satya. Modifikasi undang ... modifikasi website DPR itu dilakukan 21 Mei 2025, jam 02.00 WIB pagi dan perubahannya adalah adanya Undang-Undang TNI yang sudah ditandatangani, sedangkan Undang-Undang TNI itu

sudah ditandatangani Presiden sejak 26 Maret atau dalam kata lain, itu 56 hari setelah disahkan, ini melebihi waktu uji formil, batas waktu uji formil yang harusnya 45 hari, begitu. Nah, apa maknanya menurut Ahli tentang transparansi atau seperti ada keengganan untuk melakukan penyebarluasan naskah yang sudah disahkan kepada publik? Seperti itu.

Terima kasih dan kami izin tambahan alat bukti juga, Yang Mulia, untuk modifikasi ... untuk penelusuran dan modifikasi website DPR tadi.

**71. KETUA: SUHARTOYO [01:07:02]**

Ya, nanti diserahkan.

Dari Majelis Hakim? Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

**72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:13]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya barangkali ke DPR tidak bertanya, tapi barangkali mohon keterangan tambahan atau bukti tambahan. Sepengetahuan dan sepemahaman saya bahwa memang setiap Rapat Paripurna DPR itu didahului dengan undangan yang di dalam undangannya itu menyebutkan agenda acara. Yang saya mohon dari Pak Senti dan Teman-Teman adalah apa ... di luar soal isu Prolegnas Prioritas RUU TNI yang ... apa ... dikatakanlah didalilkan itu sebagai tiba-tiba itu. Saya mohon contoh-contoh, Pak Senti, ya. Bahwa di DPR itu hal yang sudah biasa atau merupakan konvensi bahwa meskipun agenda rapat itu mencantumkan agenda tertentu, tapi di luar yang tidak ada agenda itu memang dimungkinkan untuk dibahas atau disuarakan? Nah, ini hemat saya bisa misalnya dilihat. Karena kan kalau diundangannya pasti enggak ada, tapi di risalah rapatnya barangkali ada. Nah, ini mohon Mahkamah bisa diberikan, ya, contoh-contoh bahwa ada hal-hal yang memang dibahas dalam atau disuarakan, disampaikan, dan kemudian juga diputuskan, meskipun putusnya bisa jadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme bla, bla, bla, lah, begitu bisa jadi keputusannya begitu, ya, itu contohnya, kalau ada mohon disampaikan, barangkali itu melalui berita acara rapat, ya. Ini kemudian untuk memberikan ruang kepada kami di Mahkamah, apakah, gitu kan, semua hal yang diputuskan itu harus agendanya itu dicantumkan lebih dulu dalam ... apa ... undangan rapat itu, ya, gitu.

Nah, yang berikutnya ini ke Prof. Faisal Santiago dulu. Prof, kalau tadi disinggung bahwa RUU TNI itu merupakan undang ... RUU carry over, operan, ini saya mohon penjelasan lebih lanjut karena kalau saya lihat di daftar Prolegnas Jangka Menengah 2025-2029, ya, maka RUU TNI itu memang tidak diberi di dalam kolom keterangan itu adalah RUU operan atau carry over, sebagaimana misalnya RUU yang lain, ada RUU tentang Narkotika dan Psikotropika, kemudian RUU tentang ... apa ...

Pariwisata, bahkan RUU Pilkada, itu semua ada catatan-catatannya di kolom keterangan itu sebagai RUU operan. Nah, maka kalau ini kemudian disinggung sebagai sebuah RUU operan itu saya ingin juga mohon penjelasan, ini kira-kira landasannya apa untuk ... apa ... menyimpulkan bahwa RUU ini adalah RUU carry over itu, ya? Tetapi kalau landasannya itu adalah ini RUU kumulatif terbuka karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi, itu lebih mudah dipahami, meskipun di dalam RUU kumulatif ... daftar RUU kumulatif terbuka itu tidak disebut karena memang tidak selalu disebutkan, ya, bahwa sebuah RUU kumulatif terbuka itu kemudian tercantum dulu di dalam katakanlah Prolegnas tahunannya ataupun Prolegnas lima tahunannya. Contoh yang paling populer ini karena TNI adalah misalnya RUU yang kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perjanjian Kerjasama Pertahanan Antara Indonesia dan Singapura. Kemudian juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perjanjian Ekstradisi. Ini RUU-RUU yang ... undang-undang yang tadinya berasal dari kumulatif terbuka karena ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura, ya, di bidang pertahanan dan kemudian ekstradisi, dan perjanjian itu bahkan bukan cuma di Indonesia, tapi di Singapura itu juga harus disahkan dengan undang-undang, maka munculah kemudian RUU yang sifatnya kumulatif terbuka tentang kerja sama pertahanan. Tapi karena tadi disebutkan itu adalah RUU operan, maka saya mohon pencerahan.

Nah, untuk Prof. Ibnu Sina ini, ya. Karena tadi dan saya baca juga di Keterangan Ahlinya. Yang menarik bahwa persoalan mengenai fast track legislation ini kan memang belum diatur, tapi Ahli Prof. Ibnu Sina pernah melakukan penelitian dan kemudian kesimpulannya ini perlu diatur, ya.

Nah, memang kemudian ketika kita bicara fast track, ya, tadi sudah disinggung oleh Kuasa Pemohon, ya. Ini adalah kemudian reasonableness-nya itu soal waktu itu seberapa lama sih? Gitu, ya. Nah, saya ingin minta pendapat dari Prof. Ibnu Sina, barangkali bukan soal waktunya, tapi ini dikaitkan dengan 5 tahapan di dalam proses legislasi. Mulai dari pengajuan, pembahasan, sampai dengan pengundangan itu, ya.

Nah, sebetulnya pertanyaannya simpel, Prof. Terlepas apakah ini ordinary track atau fast track, ya, dalam hal ini kemudian kalau pilihannya adalah fast track, apakah kemudian, ya, 5 tahapan itu yang dimana di dalamnya itu ya partisipasi publik itu harus ada, itu kemudian dalam konteks partisipasi publik terutama kemudian bisa dipotong, bisa didiskon partisipasi publiknya karena ini misalnya fast track, ya, hanya cukup pertama dari sisi waktu, dari sisi jumlah yang berpartisipasi, dan juga dari sisi pentahapan itu bisa dipotong, misalnya kalau di tahap pengajuannya enggak perlu ada partisipasi publik, tapi di pembahasan saja sudah cukup. Atau bagaimana?

Nah, ini yang apa ... saya ingin mendengar pendapat atau pandangan Ahli terkait dengan soal ini.

Saya kira, terima kasih. Saya kembalikan, Yang Mulia Pak Ketua.

**73. KETUA: SUHARTOYO [01:14:53]**

Baik, Yang Mulia.  
Prof. Anwar, silakan.

**74. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:14:54]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya hanya ingin menambahkan tadi disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, khusus untuk Prof. Satya, landasan atau boleh dikatakan apa yang menjadi dasar ukuran bisa memenuhi syarat yang dikatakan partisipasi publik atau partisipasi yang bermakna? Misalnya seperti tadi disampaikan oleh dari Badan Keahlian DPR, memberi contoh di Korea Selatan, dengan 50.000 netizen itu bisa mengajukan sesuatu usulan. Nah, kalau di kita kira-kira bagaimana menurut, Prof?

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**75. KETUA: SUHARTOYO [01:15:54]**

Baik, terima kasih, Prof.  
Prof. Enny dulu. Silakan, Prof.

**76. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:00]**

Baik, terima kasih. Ini saya ke DPR terlebih dahulu, Pak Senti. Ini kan tadi disampaikan oleh Ahli Prof. Satya bahwa sudah ada tahap perencanaan, kemudian ada tahap penyusunan. Ini tahap perencanaannya itu antara 29 Oktober sampai 15 November 2024. Nanti saya mohon nanti dicocokkan, ya, dengan Keterangan dari DPR, termasuk Keterangan dari Pemerintah. Biar ini ... benar enggak nih, nyambung enggak dengan Keterangan yang sudah ada itu di situ, ya?

Kemudian di tahap penyusunan itu juga ada proses, kalau ini dari Pak Satya mengatakan ada beberapa kegiatan bahkan berkaitan dengan penyusunan di situ, yaitu 3 Maret 2025, itu dengan ada forum yang kemudian diadakan untuk itu. Kemudian 4 Maret 2025 juga ada forum yang diadakan dengan, ya, mengundang berbagai komponen masyarakat. Dan 10 Maret 2025, ini juga ada agenda dengan forum tertentu juga, ya.

Nah, tapi saya cocokkan dengan Keterangan dari Pemerintah termasuk DPR, karena ini inisiatifnya DPR, ya. Ini ... ini tidak ada ... apa namanya ... agenda yang berkaitan dengan tahapan penyusunan itu,

sebetulnya seperti apa mekanisme yang terjadi di situ, sehingga muncul ada komunitas-komunitas masyarakat yang diundang dan apa saja yang kemudian dibahas pada saat proses RDPU itu? Karena apa? Karena agenda-agenda yang sebelumnya yang disampaikan ini kan masih berkaitan dengan muatan mengenai usia di situ.

Apakah kemudian pada tahap penyusunan yang 3 Maret 2025, ini di halaman 12, ya, Keterangan yang saya ... versi singkat yang dari Prof. Satya, itu sampai kemudian 10 Maret itu sudah tidak lagi hanya sekadar substansi soal usia. Nah, ini apa yang dibahas dengan mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sini? Itu mohon nanti bisa dijelaskan supaya klop dengan Keterangan yang sudah diberikan tersebut.

Kemudian yang berikutnya saya cocokkan lagi dengan Keterangan yang disampaikan itu. Bahwa dari Pemerintah menyampaikan ada DIM sebetulnya. Nah, ini nanti dari Pemerintah tolong, ya, Pak, ya, Pak Sekretaris. Ini ada, ya, Pak Ses, ya, di sini, ya, Pak Sek, ya, ada? Ya. Pak Dirjen ini di DIM-nya ... ini ada DIM disampaikan, ini ada DIM. DIM Itu kan maksudnya sudah ada proses pembahasan, kemudian ada DIM-nya di sini. Lah DIM yang tahun 2024 ini apakah DIM yang RUU yang pernah ada mungkin proses pembahasan itu, atukah RUU yang dimaksudkan pada saat ... proses perencanaannya baru masuk di akhir tahun itu. Ini DIM yang mana yang dimaksudkan di tahun 2024 itu? Ya, ini ada di halaman 27, Keterangan dari Pemerintah, ya. Itu yang saya mohon nanti diberikan tambahan-tambahan keterangan soal itu.

Kemudian yang saya ingin tanyakan ke Ahli Prof. Satya. Ini kalau dibaca Undang-Undang 13/2022 itu kan tegas sekali penjelasan menyebutkan. Menyebutkan dengan menggunakan terminologinya adalah memperkuat ketelibatan dan partisipasi masyarakat. Ada kata-kata strength to strengthen di situ, *memperkuat*, gitu loh. Lha, *memperkuat* dimaksud itu sebetulnya mekanisme kerjanya untuk kemudian menjelaskan tentang right to be heard, right to be considered, maupun right to be explained, itu seperti apa sebetulnya? Supaya bisa menggambarkan, apakah memang dimensi masing-masing rights tersebut, sebetulnya bisa involvement di dalamnya? Itu seperti apa? Karena ini me ... menggunakan terminologi memperkuat di situ yang digunakan oleh ... apa namanya ... Penjelasan Undang-Undang 13. Itu saja. Saya mohon nanti bisa dijelaskan terkait hal-hal itu.

Terima kasih.

**77. KETUA: SUHARTOYO [01:20:24]**

Baik. Prof. Guntur, silakan. Nanti baru Pak Daniel.

## 78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:20:31]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Para Ahli, yang telah memberikan Keterangannya, Prof. Satya, Pak Ibnu Sina, dan Pak ... Prof. Faisal, ya.

Saya ada sedikit yang ingin saya dalam kaitannya dengan ... untuk ketiga-tiganya saja, ya, untuk ... karena apa ... membacanya ini sudah membaca Keterangannya, jadi bisa dipahami, ya. Tapi ini kete ... apa ... mungkin bisa nanti di tambahan keterangan saja kalau ... karena ini banyak pertanyaan yang mesti dijawab dalam waktu yang singkat.

Yang pertama, untuk bertiga Ahli. Ini kan uji ... uji formil nih. Jadi, kita letakkan dulu, ini bukan uji materiil, uji formil. Ini terkait dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau bicara prosedurnya, tata ... apa namanya ... tata caranya, ya, tentu saja, ya, kalau misalnya kalau kita me-refer ke uji materiil, tentu dasar pengujiannya itu kan ada dalam Undang-Undang Dasar yang disebut dengan ... apa ... batu uji, ya, atau yang disebut dengan *toetsingsgronden*-nya. Nah, sementara untuk uji formil ini, itu selalu mendasarkan pada Pasal 22A, ya. Pasal 22A memberi delegasi kepada undang-undang. Kemudian, undang-undang lagi memberi delegasi kepada tatib DPR, peraturan presiden untuk mengatur, sehingga ini kan dia punya ruang lingkupnya banyak sekali ini. Nah, sementara kalau uji materiil, ya, dia harus ... ya, ketat terkait dengan batu ujinya itu, ya, pasal dalam Undang-Undang Dasar, kan gitu. Nah, sementara karena ini didelegasikan, didelegasikan lagi dalam peraturan, sampai ke tatib, nah tentu akan ... nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Ahli bisa memastikan, dalam pengertian, dalam konteks *measurability*-nya ini, apakah dengan banyaknya pendelegasian dan kemudian ... itu kemudian menjadi dasar pengujian atau menjadi batu uji untuk melihat, ini kan akhirnya kita akan melihat *checklist-checklist* ini, banyak sekali ini. Nah, satu saja di situ ndak terpenuhi, ini kan bisa ditengarai bahwa itu cacat prosedur, kan gitu. Nah, bagaimana menurut Ahli, ada enggak pemikiran Ahli, supaya ini menjaga *measurability*-nya dari tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan ini, sehingga Mahkamah ini ... Hakim ini, "Oh, ya, kalau ini melanggar ini, ini pasti. Kalau ini, oh ndak. Ini bisa ini."

Nah, ada enggak pandangan Ahli? Kalau Ahli belum mungkin siap dengan sekarang menjelaskan, mungkin nanti bisa di dalam keterangan tambahan ... apa ... keterangan Ahli bisa diberikan tambahan keterangan supaya kami bisa baca nanti, ya, karena itu tentu membutuhkan ini ... pemikiran, ya.

Kemudian, yang kedua. Nah ini, Ahli, kalau kita melihat, ya, karena ini Ahli adalah para guru besar, ya, kalau guru besar saya pasti yakin sering menguji untuk S1, S2, S3 kan begitu, sudah biasa menguji. Biasanya mahasiswa yang menyusun disertasi, tesis, skripsi, itu kan semuanya hampir dikatakan tidak ada yang sempurna kan begitu. Dan

tentu para guru besar ini memberikan kelulusannya itu lulus dengan perbaikan. Padahal itu bisa saja banyak persoalan, tapi lulus dengan perbaikan. Nah, saya ingin tanya, apakah Ahli juga bisa melihat ketika Mahkamah memutuskan tentang prosedur ini, bisa enggak Mahkamah menyatakan bahwa, ya, ini konstitusional bersyarat. Jadi tidak disebut sebagai inkonstitusional, tetapi, ya, dia konstitusional, tapi bersyarat dengan catatan nanti ke depan perbaiki ini, ini, ini. Atau Ahli mungkin mau mengatakan ini inkonstitusional saja, ya, inkonstitusional saja. Bersyarat misalnya, tapi inkonstitusional. Nah, menurut Ahli prepare-nya ke mana gitu? Lebih ke mana bagusya ini, ya? Nah, tentu sebagai guru besar biasanya menyatakan ini lulus, ya, dengan perbaikan, gitu. Nah nanti setelah wisuda, coba perbaiki ini, perbaiki ini. Itu kira-kira gambarannya, ya, mungkin ada Ahli pemikiran yang menyangkut ini, karena ini kan nanti Mahkamah akan memberi penilaian dan tentu akan mendengarkan pandangan-pandangan dari Para Ahli.

Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua, terima kasih.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:25:46]**

Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**80. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:25:50]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk Para Ahli, Prof. Setya, Prof. Ibnu, dan Prof. Faisal.

Sebenarnya substansi yang mau saya tanyakan ini sudah disampaikan oleh Para Yang Mulia sebelumnya, tapi ini sedikit mengganjal di saya, Prof. Pada waktu Mahkamah Konstitusi memutuskan pengujian formil Undang-Undang Ciptaker, itu ada konfigurasi antara Hakim yang menyatakan ini inkonstitusional bersyarat, tapi ada juga yang menyatakan konstitusional bersyarat. Karena memang Pasal 22A itu sebenarnya kan mendelegasikan untuk diatur dengan undang-undang. Sehingga tadi istilah Yang Mulia Prof. Guntur, batu ujinya itu kan sebenarnya ini kan beda kecuali prosedur, tata caranya ... misalnya tahapan-tahapan itu semua disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar misalnya. Tetapi ini kan pendelegasian kepada undang-undang. Tadi Prof. Ibnu mengatakan ini cacat formil, ya ... cacat yuridis, ya, kalau tidak salah istilah itu. Nah ini di dalam masyarakat memang juga banyak yang bertanya-tanya, kalau dia melanggar undang-undang yang dijadikan batu uji itu apakah tepat disebut sebagai inkonstitusional? Ataupun dia cukup dinyatakan misalnya dia melanggar atau cacat yuridis, tetapi tidak konstitusional misalnya? Nah, ini mungkin dari Para Ahli bisa memberikan pengayaan terkait hal ini.

Kemudian menyangkut prosedur ini, tadi juga Yang Mulia Prof. Guntur sudah sempat sampaikan, ada pendelegasian setelah undang-undang kan ada juga tatib DPR, kemudian perpres, dan sebagainya, atau di DPD juga tatib DPD mungkin, ya. Nah, ini kan berarti ada rujukan pendelegasian yang lebih teknis, ya. Nah, pada tahapan teknis ini, kalau misalnya tidak sesuai dengan prosedur itu, apakah ada apa ... gradasinya kalau dia hanya melanggar peraturan teknis seperti apa, melanggar undang-undang seperti apa, lalu kalau melanggar konstitusi seperti apa? Nah, itu saja, minta pengayaan dari Para Ahli.

Terima kasih, Yang Mulia.

**81. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:28:07]**

Baik. Prof. Saldi terakhir, silakan.

**82. KETUA: SUHARTOYO [01:28:43]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya tidak mau memaksa Ahli untuk menjadi Hakim ini, untuk menentukan kira-kira ini apa, biar pekerjaan Hakim saja itu, Para Ahli.

Pertanyaan saya sederhana. Ini dalam konteks, ya, kan dalilnya ini waktu yang untuk membahas ini terbatas, bahasa sederhananya fast track legislation itu. Bagaimana Ahli, ketiga Ahli menjelaskan, waktu yang terbatas itu, meskipun itu tidak ada aturannya di dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan atau pembentukan undang-undang di kita, bagaimana Ahli menjelaskan waktu yang terbatas itu dalam konteks isu yang berkaitan dengan Pasal 30 itu? Karena begini, kalau kita lacak ke belakang tahun 1998, 1999, tahun 2000 itu, salah satu isu sentral itu kan isu soal dwifungsi dan itu makan waktu bertahun-tahun pembahasannya, baru kemudian dituangkan dalam perubahan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 itu.

Pertanyaan saya ini adalah bagaimana Ahli menjelaskan, begitu undang-undang yang lahir dari Pasal 30 itu dibahas dalam waktu yang relatif singkat? Nah, kira-kira apa yang bisa kita ... alat yang bisa kita gunakan untuk menguji waktu ini dibenarkan atau waktu yang itu tidak dibenarkan, diletakkan dalam konteks rumitnya isu ini dan itu dibahas menjadi salah satu isu yang paling banyak menarik perhatian ketika ujung ... awal Reformasi sampai dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Itu yang ... yang pertama.

Yang kedua, saya ingin dapat pengayaan juga dari Ahli. Dalam konteks ... apa namanya ... partisipasi publik yang bermakna itu, memang ada tiga cara untuk menilainya, hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, hak untuk dijelaskan. Jadi right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Memang tidak ada right to be accepted, jadi tidak ada kewajiban untuk diterima.

Nah, kira-kira menurut Ahli, apakah dengan tidak adanya right to be accepted itu, bagaimana logika bisa menjelaskan kepada Mahkamah bahwa sekalipun right to be accepted itu tidak disebutkan, apakah waktu yang terbatas itu sudah cukup memenuhi right to be heard, right to be considered, and right to be explained? Saya hanya mau mengajak Ahli untuk ... apa namanya ... membaca salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi Afrika Selatan ketika memutus uji formil terkait dengan sekumpulan Undang-Undang tentang Kesehatan, yang dia mengatakan, "Orang ini sudah datang, tapi Anda tidak memberikan respons apa-apa kepada orang yang datang memberikan masukan itu." Jadi bisa dibaca dalam putusan *Doctors for Life* itu. Jadi orang ini datang, tapi tidak ada respons, lalu gara-gara itu kemudian Anda telah tidak memperhitungkan hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan.

Terima kasih, Pak Ketua.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:32:41]**

Baik.

Dipersilakan Prof. Ibnu dulu supaya bisa dijawab jika ada ... apa ... pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama, bisa simultan. Ya, Prof.

**84. AHLI DARI DPR: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:32:56]**

Baik, mohon izin, Yang Mulia.

**85. KETUA: SUHARTOYO [01:32:58]**

Biar sekaligus secara simultan dijawab saja, tidak perlu diulang-ulang kalau pertanyaan mirip atau bersinggungan. Silakan.

**86. AHLI DARI DPR: IBNU SINA CHANDRANEGARA [01:33:05]**

Baik. Izinkan saya, Yang Mulia, menjawab pertanyaan ini dalam tiga babak. Pertama, perihal yang ditanya oleh DPR soal uji formil dan standar pengukurannya yang juga disinggung oleh Prof. Guntur. Lalu bicara soal fast track legislation yang semua Pemohon menanyakan dan juga Pak Arsul Sani, dan Prof. Guntur, serta Prof. Saldi, dan Prof. Daniel menanyakan juga. Dan terakhir soal carry over yang disinggung oleh Pemohon 81.

Pertama, izinkan saya menjawab sejauh yang saya pahami dan pengetahuan yang saya alami tentang bidang ilmu yang saya tekuni, Yang Mulia. Berkaitan dengan uji formil yang pada prinsipnya saya menilai bahwa uji formil itu cara untuk mengukur dua hal. Pertama ialah konstitusionalitas standar prosesnya. Yang kedua adalah

konstitusionalitas standar mutunya. Namun yang membedakan dalam konteks itu adalah bagaimana measuring-nya seperti yang tadi disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur. Cara mengukurnya ternyata tidak dalam proses hierarki atau proses yang horizontal linear, tetapi normanya itu hierarki ke bawah.

Nah dalam konteks yang demikian itu, maka saya biasanya mencari alat ukur yang paling mudah untuk kemudian menyatakan suatu norma tersebut dianggap melakukan dalam tanda kutip “kesalahan” yang sifatnya mayor, yaitu ialah bagaimana prinsip dasar dalam proses pembentukan undang-undang itu tercederai. Semisal saya mengemukakan bahwa tiada suatu undang-undang tanpa kesepakatan para pembentuknya. Sehingga dalam proses pengambilan kesepakatan, dalam proses kuorum kesepakatan ketika dianggap tidaklah sebetulnya disepakati oleh para pembentuknya, maka itu ada persoalan konstitusionalitas atau yang paling lebih spesifik, tiada suatu undang-undang tanpa kesepakatan di ruang legislatif. Jadi kalau tanpa di ruang legislatif ada kesepakatan yang kemudian memenuhi prosedur, maka itu bisa dianggap sebagai persoalan yang sifatnya konstitusional.

Sedangkan dalam konteks linearitas yang tidak linear konstitusional, tapi juga terdapat delegasi yang bersifat vertikal ke bawah mengakibatkan, dalam konteks yang demikian itu, maka Ahli menilai ada sebetulnya persoalan-persoalan yang sifatnya bisa saja itu menyangkut aspek tadi legalitas ataupun menyangkut kualitas mutu dari proses itu yang berada pada level yang mungkin terjadi eksperimental, hal-hal yang eksperimental. Sebagai contoh, izin mengutip aspek carry over. Dalam berbagai kesempatan, carry over di beberapa negara itu tidak lahir dari proses permanent norm (norma yang permanen), tapi lahir dari aspek eksperimen terlebih dahulu. Misalnya di Inggris, carry over itu lahir pertama dari ad hoc motion, jadi kesepakatan yang sifatnya sementara, kemudian naik pangkat menjadi temporary standing order, tata tertib sementara, hingga akhirnya jadi permanen tata tertib. Di kita, akhirnya mindset-nya ialah kemudian ditetapkan terlebih dahulu normanya, lalu diperintahkan untuk dijalankan. Ternyata diketahui proses pembentukan undang-undang itu, selain relasi antarcabang kekuasaan legislatif dan eksekutif, tapi juga ada situasi yang cair, yaitu dinamika politik, koalisi, dan sebagainya, mengakibatkan dalam konteks tertentu terjadi proses eksperimentasi-eksperimentasi. Yang kemudian pada akhirnya harus dinilai, apakah dia dapat dikategorikan itu dianggap sebagai isu konstitusionalitas, seperti Yang Mulia Daniel sampaikan, dan juga isu legalitas, atau bahkan itu adalah persoalan politik ataupun administratif minor, seperti itu. Sehingga dalam konteks yang demikian itu, dalam beberapa publikasi terkait pengujian formil, saya menyampaikan bahwa ada persoalan mayor dan minor di sana.

Sebagai contoh, dalam beberapa kesempatan, baik saya sebagai ahli ataupun dalam bentuk kuasa ketika menguji formil, ternyata

diketahui terdapat beberapa pertimbangan majelis yang menilai ada aspek implikasi, ada aspek menilai kadar derajat tersebut, atau ketika dalam satu keadaan tertentu, ada Hakim Konstitusi yang juga menilai ketika satu prosedur dalam satu rangkaian pembentukan undang-undang itu tidak terpenuhi, maka dengan seluruhnya semua dalil tidak perlu dipertimbangkan, maka langsung dijatuhkan putusan inkonstitusional. Dari konstruksi yang demikian itu, maka dapat diketahui bahwa memang pengujian formil ini masih tumbuh dalam khazanah akademik maupun praktik peradilan. Karena persoalan yang paling mendasar saat ini adalah bagaimana standar proses dan standar mutu itu bisa diukur dan dijatuhkan keputusan yang seadil-adilnya atas hal tersebut.

Jadi, saya menyatakan bahwa di antara semua kemungkinan, probabilitas itu harus ada alat ukur yang paling utama. Semisal ketika format dan bentuk naskah undang-undang itu tidak sesuai sebagaimana mestinya atau yang kedua ialah otoritas yang membentuknya itu sesungguhnya tidak bersepakat atau kesepakatannya tidak diambil di pintu atau di rumah legislatif, sehingga itu bisa dianggap sebagai persoalan yang mayor.

Kedua, terkait dengan fast track legislation, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dan Para Pihak, serta DPR, dan Presiden yang saya hormati. Dalam ... pada kesimpulannya memang diakui semua pihak bahwa fast track legislation itu belum dianut. Bahkan tim reformasi hukum yang dibentuk oleh Pemerintah di tahun 2024 menyimpulkan hal yang sama bahwa fast track itu perlu diatur.

Nah, Bapak, Ibu yang saya hormati. Ketika fast track ini muncul, itu persoalan yang paling mendasar adalah adanya proses yang cepat. Dari proses yang cepat ini timbulah kemudian predikat ataupun merek bernama fast track legislation yang memang banyak sekali bentuk dan istilahnya. Dalam konteks ini, Ahli menilai bahwa istilah fast track ini kalau dikaitkan dengan diadopsikan dalam sistem hukum kita itu. Pertama harus ada nomenklatur yang jelas terlebih dahulu, agar tidak cukup multitafsir. Misalnya istilah fast track seperti yang dikemukakan oleh Yang Mulia Arsul Sani, apakah dia berkaitan dengan dapat dipercepatnya dalam 5 tahapan atau dapat dipercepatnya dalam konten waktu di setiap tahapannya?

Nah, dalam konteks yang demikian itu, kita belum memiliki aturan dan time frame yang cukup jelas. Di beberapa negara kita juga belum bisa meniru yang mana yang cukup jelas. Sejauh ini kalau menggunakan istilah fast track atau track yang cepat, maka itu hanya ada pada bentuk perppu, meskipun pun diakui oleh saya bahwa itu bukan bentuk yang sebenarnya konsep yang dapat diasosiasikan. Sehingga dalam konteks yang demikian itu, fast track itu menjadi sesuatu hal yang belum dianut. Terkait dengan ini, tadi ada pertanyaan soal konstitusionalisme. Sejauh yang Ahli ketahui dan Ahli pahami, konstitusionalisme memang dipahami sebagai cara untuk membatasi kekuasaan, to constrain, tetapi

kadangkala kita lupa juga menyebutkan bahwa konstitusionalisme punya makna untuk membebaskan, to liberate. Jadi dalam proses pembentukan undang-undang, selain adanya norma yang mengatur mengenai tata cara pembentukan secara proses maupun mutu tentang partisipasinya, tapi di dalamnya juga ada aspek kebebasan inovasi yang kemudian juga dijamin dalam konstitusi. Sehingga dalam konteks yang demikian itu, maka proses adanya norma pendelegasian ke dalam bentuk undang-undang maupun peraturan yang ada di bawahnya itu sebetulnya adalah bentuk dimungkinkannya inovasi ataupun eksperimentasi yang dianut oleh konstitusi. Tinggal persoalannya ialah kemudian norma-norma ataupun yang dimuat di bawahnya itu diukur juga dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi, misalnya tadi pada dasarnya, Yang Mulia, misalnya saya menilai terkait dengan fast track dan sebagainya dan carry over dalam pembentukan undang-undang itu ada tiga pihak, yaitu author (si penyusun), kemudian authority (yang punya kuasa), dan kemudian audience.

Dalam keadaan derajat yang demikian itu ternyata author dan authority ini memang dalam posisi yang tidak seimbang dengan audience, yaitu publik karena alasannya tidak ada the right to be accepted. Sehingga dalam konteks yang demikian ini ada memang posisi yang kemudian tidak seimbang, sehingga mengakibatkan memang adanya dalil-dalil ataupun adanya keluhan bahwa tidak dengan dipenuhinya partisipasi ini dianggap menjadi persoalan yang prosedural. Sehingga ini saya meletakkan sebagai bentuk konstitusionalitas standar mutu atau kualitas, sehingga pada pokoknya Mahkamah Konstitusi setelah beberapa putusan terakhir menjadi punya kewenangan yang cukup mendalam untuk menilai mutu partisipasi publiknya. Apakah kemudian ini dianggap sebagai hal yang cukup konstitusional ataupun ada hal yang dianggap kurang. Tapi di saat yang bersamaan partisipasi publik ini juga harus mendapatkan sandaran yang sifatnya prosedural, artinya apa? Ada tahap prosedural yang kemudian disimpangi atau tidak. Karena juga timbul jadi persoalan, Yang Mulia, mohon izin. Semisal seluruh tahapan prosedural itu dipenuhi, tapi kemudian partisipasi ini menjadi tidak cukup memuaskan, ini maka keputusannya ini bisa dua hal. Apakah kemudian menjadi batal keseluruhannya atau kemudian konstitusional bersyarat, second chance atau seperti itu. Ini menjadi hal yang belum terdapat pola yang cukup jelas.

Terkait dengan FTL, Bapak, Ibu yang saya hormati, kecepatan yang kemudian ada itu memang dikeluhkan. Mayoritas di kalangan akademik di lingkungan perguruan tinggi pasti juga melihat bahwa persoalan cepat ini tidak terdapat suatu ukuran, hingga dalam konteks kebijakan Pemerintah terakhir pun merekomendasikan FTL ini perlu diadopsi. Memang dalam proses yang demikian ini artinya ialah terlepas konten apapun pada dasarnya kecepatan tidak cukup menjadi alat yang relevan untuk menilai dalam uji formil karena pada dasarnya kecepatan

itu menjadi hal yang niscaya dengan tidak didefinisikannya cukup jelas antara proses yang ada dalam konteks yang sama, dalam setiap pengujian undang-undang, dalam konteks formil. Misal, Ahli pernah mencoba menguji Undang-Undang IKN yang mungkin juga cepat, tapi kemudian ternyata itu menjadi putusan yang menjelaskan juga bahwa ternyata kebutuhan atas FTL menjadi hal yang perlu.

Kesimpulannya, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. FTL memang adalah bentuk praktik-praktik yang ada. Karena belum ada aspek yang melarangnya atau membatasinya menjadi suatu hal yang miscaya. Tinggal persoalannya ialah dalam proses yang demikian ini, maka akan lahir aturan-aturan kah yang kemudian membatasi eksperimentasi yang sekarang saat ini muncul. Karena ini kan persoalannya adalah ada dua jadinya, apakah prosedur atau memang situasi konfigurasi politiknya yang memungkinkan terjadinya fast track? Mungkin dalam konfigurasi politik yang lain, bisa terjadi tidak terjadi fast track karena ada bentuk koalisi ataupun bentuk sistem politik yang mungkin berbeda.

Terakhir dengan yang disebut sebagai carry over, izinkan saya memberikan penegasan atas proses ini. Saya menyebutkan tadi dalam Keterangan Ahli bahwa carry over ini adalah proses yang terbalik dari yang terjadi di beberapa negara, dimana kita menetapkan terlebih dahulu prosesnya, baru kemudian dijalankan dengan berbagai macam prosedur yang kita jalankan, seperti itu, hingga saat ini dengan beberapa mungkin kekurangan atau beberapa ... beberapa bentuk yang ada. Tapi saya memandang bahwa dengan regulasi yang ada, carry over itu adalah proses, dimana pintu masuknya adalah ketika Pasal 6 ... 49 dan Pasal 65 itu telah dipenuhi, itu pintu masuknya. Lalu kemudian di dalamnya apabila disepakati untuk perpindahan antarperiode, maka berlaku prinsip yang di awal saya kemukakan, yaitu tidak ada undang-undang tanpa kesepakatan para pembentuknya. Jadi ketika para pembentuknya sepakat, maka proses tersebut sesungguhnya memenuhi aspek konstitusionalitas. Tidak hanya aspek legalitasnya, karena dalam konteks syarat yang sama, Ahli menilai ada syarat yang menentukan, decisive. Sehingga dalam konteks ini Pasal 71A itu punya alasan yang sama, tetapi ada satu yang lebih dalam, yaitu kesepakatan para pembentuknya.

Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Yang Mulia.

**87. KETUA: SUHARTOYO [01:45:47]**

Baik, terima kasih.  
Dari Prof. Satya, silakan.

**88. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [01:45:50]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya mulai dulu dari apa ... pertanyaan dari penerima Kuasa Substitusi tadi, Dr. Inosentius Samsul, ya. Dia menghargai saya, saya menghargai juga, dan mempelajari disertai Yang Mulia Prof. Saldi Isra. Waktu itu tidak hanya mempelajari, saya hadir dalam ujian di UGM dan juga pada saat Beliau pengukuhan. Walaupun dengan biaya sendiri, artinya tanpa SPJ, ya. Kenapa saya katakan? Karena ketika di pesawat saya ketemu senior saya, Yunus Husein waktu itu, Kepala PPATK, dia juga dosen.

"Kamu datang bolak-balik, atas nama siapa?" Gitu.

"Saya atas nama sendiri."

"Biayanya dari mana?"

"Berangkat sendiri saya. Saya tukar poin Garuda saya," saya bilang, "Biar dapat tiket gratis." Begitu. Ini bisa dicek nanti sama Dr. Yunus Husein. Karena saya ketemu di pintu pesawat.

Jadi begini ... juga yang kedua saya klarifikasi dulu, ya, terima kasih Adik-Adik. Saya juga enggak hafal kalau pernah ikut kuliah apa enggak. Karena banyak sekali mungkin yang saya pernah mengajar. Tapi yang pernah ikut kuliah saya juga bukan Anda satu-satunya, ya, di tempat lain juga ada. Yang seingat saya, kalau di HAM dan good governance, saya tidak pernah mengajar teori perundang-undangan. Jadi yang materi tadi, jangan seolah-olah Anda ... saya pernah mengajar, terus Anda balik di sini bahwa saya pernah mengajarkan partisipasi publik, tidak pernah. Itu adalah mata kuliahnya Ibu Prof. Maria Farida. Dulu ada Prof. Hamid Attamimi, guru saya. Dr. Fitriani Ahlan Sjarif, Sony Maulana. Saya enggak pernah mengajarkan itu. Boleh dicek mana materi saya? Tunjukkan di dalam Majelis Hakim yang saya mengajar tentang partisipasi publik. Bahwa saya mengajar ada. Mungkin yang kalau Anda maksud mata kuliah perundangan ... peraturan perundangan-undangan domestik, dan HAM, dan good governance, waktu itu Anda saya minta menganalisa, dan mempresentasikan, dan Anda boleh memilih. Kalau saya aspek HAM, ya, salah satu dari konvensi-konvensi internasional, kan begitu, atau perundang-undangan domestik. Jadi, saya tidak mengajarkan, tetapi Anda presentasi pada waktu itu. Jadi saya klarifikasi dulu karena seolah-olah tadi apa yang saya ajarkan itu bertentangan di kelas dengan di sini, ya, dan saya juga punya hak konstitusional untuk menjadi Ahli. Dan Anda saya senang sekali Anda sering-sering saja di sini, ya, sering-sering melakukan permohonan. Nah, itu saya alhamdulillah berarti apa ... Anda ikut mengawal konstitusi kita, yang dulu saya juga sebagai tim ahli. Jadi, kalau itu mungkin Anda bisa tanya Ibu Prof. Maria Farida dan para pengajar, baik ilmu ataupun teori perundangan, kalau di S2 teori, kalau di S1 ilmu.

Baik. Jadi, dari pertanyaan tadi, pertama, ya, saya mendukung itu, ya. Memang kalau di apa ... Amerika, ini saya juga ikut melacak, ya, pertanyaan tadi karena baru dikemukakan di sini dari data yang ada ini memang ada kelompok lobbyist tadi di kongres, ya. Dimana mereka itu

kelompok yang diperkerjakan untuk mempengaruhi keputusan legislatif dan juga kebijakan pemerintah dengan cara berinteraksi langsung dengan anggota kongres. Mohon izin ini saya baca langsung dari AI, ya, karena saya juga tidak mempersiapkan jawaban terhadap apa ... Bapak penerima Kuasa Substitusi. Jadi, saya memper ... apa ... memanfaatkan kemajuan teknologi, ya. Di sana mereka juga apa .. cara-caranya mempengaruhi legislasi, memberikan informasi dan data, menjalin hubungan, mengorganisasi kampanye dukungan, dan lain-lain, bahkan ada pengaturan khusus, yaitu Lobbying Disclosure Act Tahun 1995 dan juga Foreign Agents Registration Act atau FARA. Jadi, ini saya kira ideal, ya, termasuk juga tadi terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Prof. Anwar Usman dan juga mungkin tadi Pak Dr. Daniel Yusmic, ya.

Jadi, begini memang kalau ada peraturannya lebih bagus. Jadi, mungkin seperti di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Saya sangat mendukung, jadi lebih pasti. Bisa dari parameter-parameter yang dilakukan studi oleh Prof. Ibnu Sina Chandranegara tadi dimasukkan, tapi di dalam keterangan itu, saya lupa, tapi saya pernah juga mendapatkan tugas dari Lab Sosio, Lab Sosio ini Lab Sosiologi di Fisip UI yang waktu itu dipimpin oleh Dr. Meuthia Ganie Rochman namanya. Jadi, saya dikasih beberapa peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian di situ saya disuruh meneliti seberapa jauh partisipasi publik itu kemudian accepted, seperti pertanyaan Yang Mulia Prof. Saldi Isra, ya. Itu penelitian lama. Dari penelitian itu kebetulan kemudian Hanns Seidel Foundation menyelenggarakan konferensi regional perkembangan konstitusionalisme regional di Asia. Dan kebetulan saya diundang jadi pembicara, ya, ada saya cantumkan. Nah, terus saya menulis judulnya *People's Participation in Drafting Regulation Indonesia* di Ha Long Bay. Nah, pada waktu itu kebetulan dari yang saya teliti itu banyak materi dari masyarakat yang masuk ke dalam peraturan perundang-undangan begitu, saya nanti saya cari lagi paper-nya, saya sudah lupa sudah lama udah 18 tahun yang lalu, Yang Mulia. Penelitiannya sebelumnya, tentunya sebelumnya. Nah, itulah kira-kira. Jadi ini memang fluktuatif sebenarnya. Hasil dari partisipasi itu kalau menurut saya fluktuatif, yang diterima (accepted) atau tidak, itu fluktuatif.

Nah, semoga saya perlu declare ini di sini, saya bukan anti LSM, ya. Anda boleh lihat buku-buku saya sejak mahasiswa dan juga ada satu buku khusus yang berjudul *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*, terbitan Dasa Media tahun 1993. Mungkin tidak ada lagi di toko. Di situ itu saya menyebut LSM itu sebagai pilar keempat demokrasi. Jadi setelah eksekutif, legislatif, yudikatif, itu saya taruh LSM. Bahkan pendapat saya itu waktu dalam diskusi itu ... berbagai diskusi diapresiasi oleh senior saya itu yang pengajar juga, yaitu Pak Dr. Luhut Pangaribuan. Karena waktu itu Pak Dr. Luhut aktivis LBH. Jadi senang orang-orang itu dengan pendapat saya.

Tapi ... nah, ini ada tapinya, yang saya inginkan itu LSM yang bergerak sendiri, biaya sendiri, didirikan sendiri, bikin kantor sendiri. Bukan atas biaya asing atau biaya yang lain. Jadi dia swadaya betul. Namanya kan swadaya, swadaya masyarakat. Pendapat saya ini bukan hanya untuk LSM, tapi juga untuk partai politik. Saya ikut menyusun Undang-Undang Dji Sam Soe, pemilu ... apa 1999 itu. Undang-Undang Nomor 2, 3, dan 4. Jadi disebut seperti merek rokok, namanya Dji Sam Soe, Undang-Undang Dji Sam Soe. Bukan iklan ini. Di situ partai politik sudah lebih demokratis, walaupun kemudian disempurnakan, sempurnakan, sempurnakan, ya, dibanding Undang-Undang Parpol dan Golkar sudah jauh waktu itu, ya. Tapi dulu dalam impian saya itu partai politik itu, ya, swadaya. Jadi saya tidak setuju ini, kalau partai politik itu dapat biaya dari negara, seperti sekarang. Nah, ini saya kemukakan terus terang, tidak hanya LSM. Siapapun yang pakai biaya yang tidak sendiri, menurut saya itu kurang pas. Karena ada ... bisa ada titipan, isu-isu yang digugat, isu-isu yang diteriakkan, itu titipan bisa. Makanya tadi saya bilang, mana isu yang merah putih mana? Maksudnya isu dari Anda sendiri, yang memang demi kepentingan merah putih, bukan dari kepentingan donor. Bukan hanya Anda, ya, partai politik saya juga. Jadi saya tidak mau ... apa ... tidak anti LSM. Saya malah ingin LSM itu pilar keempat. Nanti Anda lihat buku *Pembangunan Hukum dan Demokrasi*. Nah, jadi saya lanjutkan itu tadi sudah dari siapa? Jadi saya mendukung yang di intinya, ya, karena waktu, yang di Korea Selatan maupun di Amerika Serikat.

Nah, kemudian saya masuk satu per satu pada Para Pemohon, mulai dari Nomor 45, ya. Jadi kalau akses untuk itu, sekarang ini kan mungkin naskah tidak dibagi, ya. Setahu saya sejak ada ... apa itu ... akses website yang dulu pertama di Departemen Kehakiman yang apa ... sampai kemudian yang sekarang, itu semua itu langsung di website, saya kira begitu, ya. Walaupun tadi Anda mencoba melakukan penelitian forensik, ya, seperti mirip-mirip apa ... penelitian ijazah tadi, ya, begitu, ya. Tapi itu Anda harus aktif, gitu loh, mencari ... mencari di manalah sumber kalau di website enggak ada, apa Anda pendekatan ke anggotalah, ya. Tempelah anggota itu, anggota pasti mau ngasih. Kalau seperti Yang Mulia Pak Arsul Sani dulu Anggota DPR beda itu, dikasih bahannya. Jadi ada bocoran dari anggota langsung. Tidak harus menunggu, "Wah enggak ada itu, enggak partisipatif," bukan begitu. Ya, aktiflah.

Bahkan dulu itu teman-teman aktivis pemilu CETRO itu, ya, Center for Electoral Reform, itu sampai pernah memberi korek kuping ke Anggota DPR waktu pemilu itu. Maksudnya, supaya telinganya dibersihkan, biar mendengar suara rakyat. Apakah Anda sudah melakukan itu? Se-progressive itu? Nah, kemudian ... jadi, setahu saya melalui sistem sudah tersedia. Dan karena itu, prinsip hukum yang ... apa ... mengatakan bahwa setiap orang dianggap tahu peraturan, tapi ini

peraturan, jadi rancangan peraturan juga prinsip itu nantinya harus berlaku juga, setiap orang dianggap sudah tahu rancangan peraturan. Kalau enggak ada, ya, carilah. Cari, banyak kan sekarang. Orang enggak dicari saja bocor, kok, di ... apa ... diviralkan. Sekarang kan sudah demokrasi digital, begitu.

Kemudian, untuk yang 56. Ini intinya tadi, ya, kurang-lebih sama, ya, mempermasalahkan publikasi juga, ya. Ini saya kira, sebenarnya kan dari DPR, ya, begitu. Tapi gini, ya, saya klarifikasi dulu, ya. Saya bersedia ... saya jarang menjadi Ahli DPR, mungkin baru 1-2 kali. Ini pun saya lakukan setelah saya melihat naskah-naskah. Termasuk ... saya enggak tahu, Anda baca enggak 60 lampiran yang mereka punya? 60 lampiran. Nah, itu mungkin akan atau ... atau sudah diserahkan kepada Majelis Hakim, tapi saya punya. Itu adalah laporan singkat. Jadi, di situ itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya Anda persoalkan itu, sudah ada dari kalangan DPR sendiri, begitu, lho. Bahwa itu akan mendahulukan RUU yang ... apa ... soal DIM-nyalah, sudah ada surpresnyalah. Jadi, sudah ada semacam ... apa ... niat dari DPR untuk itu dan itu tertulis. Jadi, saya yakin jadi Ahli karena saya baca dokumennya. Jadi, tidak ... tidak asal menjadi Ahli, begitu, tidak. Tapi, saya baca dokumen dulu karena saya juga harus berhati-hati, begitu, sebagai Ahli. Jadi, itu yang untuk 56.

Juga kurang-lebih 6 ... 69 tadi, ya. Saya tidak keberatan itu diatur, makanya saya usulkan seperti di Amerika itu tadi, begitu. Yang dikeluarkan ... apa ... ditanyakan oleh Pak Dr. Ino sebagai penerima Kuasa Substitusi. Jadi, ini kita sempurnakan karena ini kan masih berproses.

Dulu itu, waktu Undang-Undang 10/2004 mau berlaku, ada di anu saya ... tadi enggak saya baca, ya. Saya ikut kampanye, supaya semua peraturan itu bisa ada partisipasi publik, semua, boleh dibaca di keterangan tertulis saya. Bahkan majalah Tempo minta bikin ... saya bikin artikel, saya buat artikel 2 halaman, itu sudah maksimal untuk majalah Tempo. Di situ saya sama, kata-kata saya sama. Tapi yang diterima oleh DPR dan Pemerintah ... jadi, malah DPR dan Pemerintah berbeda dengan saya, yaitu hanya dua yang boleh partisipasi, yaitu undang-undang dan perda, dilakukan melalui peraturan tata tertib DPR dan ... atau peraturan tentang tata tertib DPRD, begitu. Padahal, saya minta semua, dikasih dua. Jadi, saya lebih progresif daripada Undang-Undang 10 Tahun 2004. Bisa Anda cari itu di Tempo terbitan ... saya sudah enggak punya lagi mungkin, terbitan tahun 2004, yang ... kan saya nulis tentang partisipasi publik, itu. Karena itu untuk mendorong sebelum Undang-Undang 10 itu disahkan, tapi hanya masuk dua. Dua, ya, lumayan itu dari semua hierarki peraturan, lho, dari Undang-Undang Dasar sampai peraturan desa, itu yang saya usulkan.

Baik. Kemudian, untuk 75. Ya, meaningful tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Saldi Isra dan tentunya saya setuju. Makanya saya itu uraikan, saya pernah ikut itu. Bukan apa-apa, bukan mau pamer, enggak, bukan.

Artinya, saya dari awal itu firm, saya ikut ini, walaupun saya bukan dosen perundangan-undangan di UI, ya, tapi saya ikut aktif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Republik ini. Dari Undang-Undang Dasar ke bawah, saya pernah. Hanya satu yang saya belum pernah, peraturan desa, ya. Dalam riwayat hidup saya, saya belum pernah. Lain kali mungkin kalau desa di tempat Anda mau ini, mungkin kalau saya ikut, mungkin lengkap itu, riwayat hidup saya. Pernah ikut membantu.

Jadi meaningful saya setuju itu tadi. Tapi itu tadi, derajat dari penelitian saya juga. Karena Prof. Ibnu Sina tadi bilang ada penelitian, saya juga ada penelitian, bahkan dalam seminar internasional, begitu. Itu derajatnya memang fluktuatif, accepted-nya itu, begitu lho.

Nah, kenapa kok fluktuatif? Kenapa kok saya enggak diterima? Bukan karena tidak ada partisipasi publik, karena materi yang Anda usulkan itu belum tentu pas setelah diharmonisasi, begitu lho. Setelah diharmonisasi itu belum tentu pas. Bahkan ini saya beri contoh, ya, waktu Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu kan Covid. Nah, saya diundang DPR, Baleg, untuk menyampaikan pendapat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dengan Pak Bambang Kesowo, Mantan Seskab. Itu hanya Pimpinan Baleg saja pada waktu itu yang datang karena Covid. Tapi anggota lain, dan tidak hanya anggota, siapa pun bisa mengikuti dari Zoom. Jadi apa? Menurut saya itu lebih partisipatif. Karena Zoom itu kan bisa enggak terbatas, siapa pun ikut. Ya, tentunya tergantung kapasitas Zoom, ya. Apakah 100 ... yang punya saya 100 doang yang buat kuliah itu, ya. Itu pun bayar sendiri loh, bukan dari fakultas. Bayar langganan sendiri maksud saya. Yang 1.000, 300, 500, 1.000, atau berapa. Saya enggak tahu yang DPR, tapi itu partisipatif. Kenapa saya bilang? Karena besoknya itu muncul berita di Kompas. Baik pendapat saya maupun Pak Bambang Kesowo dimuat. Padahal waktu di Baleg itu saya enggak lihat ada wartawan Kompas atau wartawan siapa pun, karena Covid. Yang datang hanyalah Pimpinan Baleg. Ya, pada waktu itu ada beberapa yang saya kenal. Jadi berarti mereka mengikuti, karena ada di layar seperti kita ini. Ini diperkenalkan itu anggota fraksi itu, fraksi itu. Jadi itu saya pikir itu partisipasi lho sebenarnya, menurut saya. Nah, tapi ada yang enggak masuk. Kalau usulan enggak masuk ini, apakah artinya tidak ada partisipasi atau tidak ada accepted tadi seperti Yang Mulia Prof. Saldi Isra? Bisa tidak accepted. Dan sebabnya macam-macam. Karena materi yang diusulkan belum tentu sinkron dengan itu. Mungkin dia harus diatur di undang-undang lain kan bisa. Begitu yang diusulkan. Bukan di undang-undang yang Anda ikut partisipasi, begitu lho.

Nah, kemudian 81 juga kurang-lebih sama, menanyakan partisipasi juga. Jadi saya anggap saya sudah menjawab. Jadi saya langsung saja. Jadi intinya lanjut saja ini apa ... Anda melakukan ini,

lanjut saya tidak apa-apa. Silakan, saya juga jadi Ahli cuma sekali-sekali saja.

**89. KETUA: SUHARTOYO [02:03:18]**

Ya, dari Hakim, Prof.

**90. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [02:03:19]**

Dari Hakim, ini saya mau masuk, Yang Mulia, mohon izin.

**91. KETUA: SUHARTOYO [02:03:21]**

Ya, silakan.

**92. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [02:03:22]**

Pertama, tidak semua juga. Tadi sebagian sudah dijawab juga oleh Prof. Ibnu Sina, ya. Jadi saya enggak akan mengulangi sesuai arahan Yang Mulia Ketua.

Jadi tadi Pak Dr. Yang Mulia Arsul Sani sudah dijawab.

Kemudian Yang Mulia Prof. Anwar Usman, saya sudah jawab tadi, yang itu.

Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, mengenai daftar ini memang saya minta ke DPR, Yang Mulia. Karena saya dari awal tanya, kalau saya diminta jadi ahli uji formil, tapi tidak ada daftar kapan rapat itu diadakan, siapa yang diundang, saya mikir-mikir dulu. Karena pasti itu akan dipertanggung ... akan ... saya harus pertanggungjawabkan di hadapan Yang Mulia. Tidak hanya di sini, waktu di PTUN juga itu, surpres digugat, mungkin pertama kali dalam sejarah, yang Undang-Undang Cipta kerja itu, surpresnya baru surpres. Tapi gugatannya, teman-teman LSM lagi itu isinya materiil, gitu lho. Kan bukan tempatnya di sana waktu itu.

Jadi kalau soal sinkronisasi, mungkin Pak ... dari DPR nanti, ya, Yang Mulia. Tapi saya mendapatkan data dari DPR, Yang Mulia. Karena saya juga harus ... sebagai Ahli harus menjelaskan juga, walaupun saya tidak ikut rapat itu. Justru karena saya tidak rapat, saya tanya, pernah rapat apa saja? Dengan siapa? Saya masukkan dalam ini sebagai bahan karena ada poin yang terkait dengan partisipasi itu tadi, yang poin kelima tadi, Yang Mulia. Begitu kira-kira.

Kemudian untuk Yang Mulia Daniel Yusmic tadi. Jadi, ya, dulu saya ikut ini juga, Yang Mulia, Tim Ahli Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pasal 22A itu memang kita buat karena di dalam keterangan tertulis saya sudah menjelaskan bahwa kita itu sejak saya di BPHN, ya, dulu bantu apa ... Tim Ahli BPHN, Tim Ahli Menteri Kehakiman dan HAM waktu itu, zaman Prof. Natabaya. Itu saya

berapa kali mendapatkan tugas membuat AE, tentunya Prof. Enny lebih tahu sebagai Mantan Kepala BPHN, yaitu tentang analisis dan evaluasi. Kebetulan dengan para senior guru saya, yaitu Almarhum Prof. Sri Soemantri dan Prof. Harun Al Rasyid. Di sela-sela membuat AE itu, kami juga lebih banyak diskusi mengenai perkembangan hukum, terutama tentang kekosongan undang-undang yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Di dalam Keterangan tertulis saya sebut dari apa ... *alqanime maatregel van bestuur* sampai peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, ya, dan sebagainya, ternyata kesimpulannya di Belanda ... ada di Keterangan tertulis saya, di Belanda ternyata pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak diatur dalam satu undang-undang tersendiri, begitu. Sehingga ketika menyusun TAP MPR Nomor 1 Tahun 2003, saksinya Prof. Enny, waktu itu UI dan UGM ditugaskan oleh PAH II untuk melaksanakan Pasal 1 Aturan Tambahan UUD 1945 yang baru, yaitu untuk me-review 139 TAP MPRS dan TAP MPR yang pernah dikeluarkan oleh MPRS dan MPR, dari tahun 1960 sampai 2002. Waktu itu dari Tim UGM ada Prof. Enny setahu saya, Almarhum Fajrul Falah, ya, Prof. Enny, dari UI saya membantu Prof. Jimly dan Prof. Maria Farida, dan banyak dosen muda yang sekarang sudah jadi dokter, profesor, bahkan ada yang sudah meninggal, yaitu Dr. Mustafa Fahri, putra dari ... dulu Ketua Umum PPP, Almarhum Prof ... apa ... Almarhum Ismail Hasan Metareum, mantan aktivis mahasiswa sudah meninggal, mendahului saya malah, padahal dia mahasiswa saya.

Nah, waktu itu TAP MPR itu sampai ke ujung itu, kami dari UI yang membuat rancangan pasal karena sekalian. Jangan cuma apa itu ... rancangan saja ... eh, jangan cuma prinsip-prinsip seperti naskah akademik, sekalian rancangan pasal. Ya, kami kerjakan, ya, tadi dengan Prof. Jimly, Prof. Maria, Saudara Almarhum Mustafa Fahri, sekarang ada Prof. Fitra Arsil yang baru jadi profesor, itu juga ikut dulu yang muda-muda itu. Nah, salah satunya adalah menyatakan bahwa TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan itu hanya akan berlaku sampai terbentuknya undang-undang. Kan ada enam klasifikasi itu dalam TAP 1 Tahun 2003, salah satu pasalnya adalah mengatur itu. Sehingga ketika di Undang-Undang Dasar sudah ada Pasal 22A, itu menjadi pintu masuk untuk membuat undang-undang tersendiri, yang justru kita lebih maju daripada di Belanda karena kita punya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 sampai dua kali perubahannya itu, Yang Mulia, begitu ceritanya. Nah, sehingga sekarang kita punya itu. Tapi itu pun juga kan belum sempurna, Yang Mulia. Sampai metode omnibus pun kan akhirnya di ... masuk dalam perubahan kedua, begitu. Dan nanti mungkin dari hari ini, dari putusan Yang Mulia juga bisa mengilhami atau mungkin memerintahkan untuk perubahan ketiga, kan juga bisa. Atau mau diatur lagi yang lain, tidak hanya perubahan, mungkin sekalian saja yang baru

diubah kalau perubahannya lebih dari 50%, begitu. Diganti undang-undangnya, begitu kira-kira.

Kemudian dari Yang Mulia Prof. Saldi, tadi sudah, ya, saya ... anu ... menyinggung, ya. Menanyakan yang pertama tadi soal itu tadi, ya, yang lain sudah dijawab ini, fast track oleh professor ... nah dwi fungsi ini, Yang Mulia, kan sudah lama, dulu dari tahun 50-an. Kan dulu Almarhum Prof. Jenderal Nasution, ya ... maaf, Dr. A.H. Nasution. Karena saya dulu pernah membuka mata kuliah di HTN itu dengan Pak Yusril, waktu saya jadi sekretaris jurusan dan beliau ketua jurusan antara tahun 1993-1999 itu, namanya mata kuliah pertahanan dan keamanan negara karena itu belum ada waktu itu. Dan dosennya adalah kami minta Pak Jenderal Nasution langsung karena beliau itu buku-bukunya itu di luar negeri itu dipakai referensi, terutama yang terkait dengan pokok-pokok perang gerilya. Dari situ saya juga mempelajari, bagaimana dulu beliau mengusulkan dwi fungsi tahun 50-an, 57 itu dengan nama konsepsi jalan tengah. Nah, jadi dwi fungsi itu kan kemudian sudah di ... apa ... dihapuskan kan sebenarnya, oleh poin-poin dalam (...)

**93. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [02:10:49]**

Mohon maaf, Pak Ketua.

Yang saya tanya bukan dwi fungsinya, Prof. Tapi waktu untuk berubah dari dwi fungsi itu menjadi apa yang dicantumkan dalam konstitusi, itu kan lama membahasnya. Tapi kok tiba-tiba undang-undang yang lahir dari perubahan prinsip dwi fungsi itu, cepat sekali dilakukan. Jadi ini terkait dengan waktu pembahasan yang singkat tadi. Jadi bukan soal dwi fungsi, saya sama sekali tidak mau mendalami soal dwi fungsi karena ini baru masalah formalitas pembentukannya, Prof.

Terima kasih.

**94. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [02:11:20]**

Baik, Yang Mulia.

Mohon maaf kalau saya salah terima. Karena tadi Yang Mulia melihat historis, ya, tahun 1968 segala macam begitu. Jadi makanya saya tarik lagi ke tahun 1957 malah, begitu. Tadi Yang Mulia sempat itu.

Memang waktu amandemen itu salah satu unsurnya adalah mengenai itu, dwi fungsi. Sehingga, saya anggap, ya, memang dwi fungsi itu tidak ... tidak ... harusnya tidak menjiwai dalam perubahan Undang-Undang Dasar. Itu saja kalau menurut saya jawaban singkatnya. Jadi bukan ... saya tidak meneliti soal cepat tidaknya, tapi pada waktu itu semangatnya adalah itu salah satu reform ... reformasi kan kebebasan pers, dan lain-lain itu, yang ada 5-6 poin itu.

Nah, kemudian berikutnya tadi Yang Mulia yang bermakna, ya, tadi sudah dijawab, ya, right to be accepted dan Yang Mulia

mencontohkan di Afrika Selatan. Saya belum membaca ini Yang Mulia, nanti saya pelajari. Tapi saya pada intinya setuju karena saya dari awal posisi saya itu adalah membela partisipasi. Nah, bahwa dalam praktik mungkin ada yang kurang partisipatif, ya, mungkin saya tidak ikut-ikutan, begitu. Tapi idealnya, ya, mana? Saya kan hanya dosen saja, Yang Mulia, begitu, saya enggak pernah jadi pemain kan. Paling advisory pernah saya, kerja advisory. Tapi saya tidak pernah main, tidak pernah jadi hakim seperti Yang Mulia, ya. Jadi, itu saya terbatas mungkin pengetahuan. Itu saja, Yang Mulia, karena sudah saya jawab semua.

**95. KETUA: SUHARTOYO [02:13:03]**

Baik, masih ada, Prof? Baik. Terima kasih.

**96. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [02:13:06]**

Mohon maaf kalau terlewat, ya, saking banyaknya ini. Terima kasih, Yang Mulia.

**97. KETUA: SUHARTOYO [02:13:07]**

Baik. Dari Prof. Faisal, silakan. Bisa menambahkan yang belum dijelaskan.

**98. AHLI DARI DPR: FAISAL SANTIAGO [02:13:12]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, naskah akademik. Naskah akademik tadi dalam yang saya kemukakan sudah dikatakan bahwa naskah akademik itu adalah sebagai dasar ilmiah dan rasional, akademik. Itu jelas. Tapi kita perlu pahami juga kalau ternyata isinya dengan substansinya itu berbeda nanti pada akhirnya. Itu bisa juga dimaklumi. Kenapa? Karena naskah akademik itu kan adanya di awal. Begitu pembahasan-pembahasan, ya, berpacu dengan pasal demi pasal dan sebagainya, mungkin naskah akademiknya kesesuaiannya belum. Tapi pada prinsipnya tidak ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang membatalkan satu undang-undang karena naskah akademik.

Yang kedua, bicara carry over, gitu, ya. Kalau carry over, saya masih ingat saya kuliah masuk tahun 1988 di Fakultas Hukum. Dosen saya, Prof. Muladi dan Prof. Andi Hamzah di depan kelas mengatakan bahwa kita sedang meamendemen undang-undang atau KUHP. 1988. 1988 ke sekarang itu sudah berapa tahun? Kalau kita hitung Pak Arsul Sani baru anggota DPR dari tahun 2000 ... 10 tahun, 24, gitu kan, 10 tahun. Sebelum-sebelumnya Pak Arsul Sani mungkin tidak ada di dalamnya. Tetapi kenapa baru 2023? Artinya, ya, teman-teman DPR itu kan pasti akan membahas. Pada rezimnya belum, pada berikutnya

dibahas tapi belum, ya. Apalagi yang sekarang 2024, hampir 60% anggota yang DPR yang lamanya hilang. Ini kan enggak mungkin akan diulang lagi, diulang lagi. Berapa negara dibebankan oleh biaya seperti itu? Jadi, menurut saya carry over itu ya pasti akan mewariskan mana undang-undang yang belum dibahas. Pasti itu akan, ya. Dan saya yakin pasti Pak Arsul Sani tahu persis mengenai hal itu, gitu. Makanya tadi dia beliau menanyakan karena sebelumnya adalah 10 tahun di anggota DPR. Jadi, kalau carry over ya seperti itulah. Jadi salah juga, gitu, ya, undang-undang cepat salah, undang-undang lama salah juga, gitu, ya. Ini kan satu dinamika yang ... yang muncul saat ini. Lama, baru, cepat. Tapi kalau saya perhatikan hampir dari beberapa putusan MK, gitu, ya, yang paling disebutkan itu adalah meaningful participation, meaningful participation. Itu saja. Tapi jarang sekali yang berbicara substansi. Nah, apa yang dikatakan oleh Prof. Satya, saya mendapatkan dokumen lengkap dari Teman-Teman DPR. Artinya apa? Bahwa secara prosedural dan lain sebagainya itu, kami melihatnya itu. Mudah-mudahan nanti Teman-Teman DPR itu menjadi bukti juga yang akan dilampirkan. Jadi memang lengkap, gitu, ya.

Yang menarik adalah mengenai partisipasi ini, saya ini tidak (...)

**99. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:16:36]**

Izin, Prof, mohon maaf. Itu yang dokumen lengkap itu maksudnya dari mulai tahap perencanaan, penyusun yang tadi disebutkan oleh Prof. Satya juga, atau dokumen yang mana yang sudah Prof katakan?

**100. AHLI DARI DPR: FAISAL SANTIAGO [02:16:47]**

Ya, artinya gini ... mohon, Yang Mulia, izin. Kalau carry over tadi saya jelaskan dari sebelumnya, tapi begitu saya tanya beliau dari DPR minta ahli, ada enggak rapat begini, ada enggak ini, ada, gitu kan, itu yang sebagai dasar kita melihat itu.

Nah, mengenai partisipasi, kebetulan di kampus saya, itu anggota DPR itu mungkin ada 15 atau 20. Setiap mereka kuliah itu saya tanya, lagi sibuk apa? Oh, kami lagi sibuk membahas Undang-Undang TNI, misalkan. Artinya apa? Saya menanyakan itu, apakah itu juga bagian keterbukaan juga bahwa dia. Jadi saya masih ingat waktu dulu pak ... salah satu dosen saya, "Kamu cari materi ini, buku ini." Gitu, ya. Saya cari itu. Jadi bagaimana kita untuk mendapatkan data, bukan hanya sekadar mengakses di website-nya DPR, menurut saya. Misalkan saja, ada enggak usaha upaya menyurati misalkan, menyurati DPR, apakah ada isu undang-undang ini sedang dibahas begini, begini, begini? Gitu, kan.

Nah, apabila kita tidak mendapatkan informasi, mungkin suratnya tidak pernah ke sana, atau tidak dibaca, dan sebagainya, itu harus ada

pembuktian. Jadi saya pikir partisipasi itu segenap Warga Negara Indonesia berhaklah, kapan saja. Karena saya yakin satu prinsip pembuat undang-undang adalah tidak pernah berpikir untuk menyengsarakan masyarakatnya. Jadi saya masih percaya, pembuat undang-undang. Jadi itu yang kita ambil prinsip.

Nah, jadi kalau bagaimana membuat undang-undang itu tidak melibatkan atau tidak libatkan, apalagi sekarang zamannya teknologi informasi. Tiba-tiba di media sudah bocor itu, ada naskah akademik ini, ada rancangan ini, ada apa, itu bagian partisipasi atau keterbukaan publik. Jadi menurut saya seperti itu.

Lalu saya ... bagaimana, apakah inkonstitusional bersyarat? Jadi berpengalaman waktu Undang-Undang Cipta Kerja, itu kan, kan dikatakan, "Inkonstitusional bersyarat," ya. Jadi tidak semuanya, gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin diperbaiki, ya. Mungkin hal-hal ini yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga perlu di ... apa namanya ... diperbaiki. Dan itu saya sangat setuju, ya, begitu juga waktu ujian. Hampir semua mahasiswa doktor kalau ujian dinyatakan lulus, semuanya dengan perbaikan. Semuanya dengan perbaikan.

Dulu Yang Mulai Prof. Anwar Usman menguji di tempat saya juga lulus dengan perbaikan, Pak Stefanus. Seperti itu. Dulu Prof. Saldi Isra juga waktu menguji Pak Umar, lulus juga dengan perbaikan. Hampir semuanya lulus dengan perbaikan. Artinya apa? Bisa ada doktor kalau ada perbaikan, dibuktikan dengan dia komunikasi dengan ... dengan apa ... pengujinya. Sehingga poin-poin mana yang diperbaiki. Setelah ditunjukkan poin-poin mana yang diperbaiki, barulah Yang Mulia pada saat itu menandatangani. Nah, itu ada catatan juga Pak Saldi, Yang Mulia. Yang Mulia ini adalah penguji doktor pertama hukum di tempat saya. Lulusan pertama, Beliau. Kalau Beliau dulu tidak menguji, tidak ada lulusan ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya.

Jadi itulah menurut saya, ya, saya masih yakin bahwa pembuat undang-undang itu adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia.

#### **101. KETUA: SUHARTOYO [02:20:31]**

Ya, itu tidak usah diulang-ulang. Yang lain, Prof, masih ada yang ditanggapi?

#### **102. AHLI DARI DPR: FAISAL SANTIAGO [02:20:35]**

Yang terakhir dan terakhir sekali. Bahwa partisipasi publik sudah dilakukan, ya, tinggal bagaimana teman-teman atau Para Pemohon yang belum mendapatkan akses, ya, dicari. Apalagi dengan digital, sudah tahu rekam digitalnya, dan seterusnya.

Saya pikir itu, Yang Mulia.

**103. KETUA: SUHARTOYO [02:20:59]**

Baik, terima kasih, Prof.

**104. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [02:20:]**

Mohon izin, Yang Mulia, setengah menit saja menambahkan.

**105. KETUA: SUHARTOYO [02:21:03]**

Silakan.

**106. AHLI DARI DPR: SATYA ARINANTO [02:21:03]**

Mohon izin. Jadi saya baru lihat tadi terkait dengan pertanyaan ini, ada Pasal 291, Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Saya bacakan sebentar. Ayat (1), "Dalam keadaan memaksa, pimpinan DPR, pimpinan fraksi, atau presiden, atau menteri yang ditugasi mewakili presiden dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna DPR yang sedang berlangsung." Ayat (2), "Rapat paripurna DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1, segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut."

Demikian saja, Yang Mulia. Terima kasih. Sudah diberikan kesempatan untuk menambahkan.

**107. KETUA: SUHARTOYO [02:21:46]**

Baik, terima kasih, Prof.

Dari Pemerintah akan mengajukan Ahli Presiden?

**108. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:21:52]**

Siap, Yang Mulia. Dari Pemerintah mengajukan dua ahli dan dua saksi, Yang Mulia.

**109. KETUA: SUHARTOYO [02:21:56]**

Dua Ahli dan dua Saksi, ya. Baik, kalau begitu diagendakan di hari Selasa ... Senin, 28 Juli, Pak. Dicatat, ya. Senin, 28 Juli 2025, pukul 09.00 WIB. Dua ahli dan dua saksi. Keterangan ahli dan CV-nya supaya diserahkan ke Majelis Hakim, Mahkamah, dua hari kerja selambat-lambatnya sebelum persidangan dilaksanakan. Termasuk izin dari perguruan tinggi, universitas, atau sejenisnya jika dari ahlinya dari kampus, akademisi. Dan kemudian jika akan mengajukan ahli melalui Zoom, supaya dipersiapkan perangkat sumpah dan juru sumpahnya

secara mandiri. Kemudian untuk saksi juga sama, tapi saksi tidak terlalu terikat dengan CV dan keterangannya karena saksi bisa memberikan keterangan secara ... karena fakta kan. Jadi Majelis bisa menanyakan secara ... apa ... secara dialog di persidangan. Kalau ahli, memang harus memberikan keterangan terlebih dahulu ... harus diserahkan terlebih dahulu, karena akan dipelajari oleh Majelis Hakim keterangannya.

Baik, kemudian dari DPR dan dari Pemerintah Presiden yang diminta Majelis Hakim supaya dipenuhi, Pak.

**110. DPR: INOSENTIUS SAMSUL [02:23:48]**

Baik, Yang Mulia, akan kami lengkapi.

**111. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:23:49]**

Mohon izin, Yang Mulia.

**112. KETUA: SUHARTOYO [02:23:50]**

Ya.

**113. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:23:50]**

Dari Pemerintah sudah menyampaikan keterangan tambahan kedua, Yang Mulia, pada hari Jumat, tanggal 18 Juli dan mohon (...)

**114. KETUA: SUHARTOYO [02:23:57]**

18 Juli kemarin?

**115. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:23:58]**

18 Juli hari Jumat kemarin, Yang Mulia. Dan mohon perkenan, Yang Mulia, untuk mengesahkan bukti tambahan kami, Yang Mulia. PK-7A, DIM 2025, dan kemudian (...)

**116. KETUA: SUHARTOYO [02:24:10]**

Oh, nanti di ... kalau hari Jumat memang belum diverifikasi, Pak.

**117. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:24:14]**

Oh, baik. Baik, Yang Mulia.

**118. KETUA: SUHARTOYO [02:24:15]**

Kan berarti baru hari ini diverifikasi atau setelah. Karena hari Jumat hari terakhir kita berkantor, sehingga perlu diverifikasi dulu, sehingga baru bisa disahkan di persidangan setelah bukti-bukti itu diverifikasi.

**119. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:24:29]**

Siap, Yang Mulia.

**120. KETUA: SUHARTOYO [02:24:30]**

Ya.

**121. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:24:30]**

Untuk bukti kami serahkan tanggal 11 Juli, Yang Mulia.  
Bukti tambahan bersamaan (...)

**122. KETUA: SUHARTOYO [02:24:35]**

Yang Jumat itu yang mana?

**123. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:24:37]**

Jadi, keterangan tambahan pertama kami sampaikan 11 Juli, keterangan tambahan kedua tanggal 18 Juli, Yang Mulia.

**124. KETUA: SUHARTOYO [02:24:43]**

Kalau buktinya?

**125. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:24:44]**

Buktinya tanggal 11 Juli, Yang Mulia, bersamaan dengan keterangan (...)

**126. KETUA: SUHARTOYO [02:24:45]**

Ya, nanti bisa digabung, Pak.

**127. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:24:47]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

**128. KETUA: SUHARTOYO [02:24:47]**

Kan tadi dari dari Pemohon 81 juga masih mau menambahkan ahli. Nanti bisa kami sahkan bersama-sama.

Baik, terima kasih. Untuk sidang sudah ... sidang selanjutnya sudah kami sebutkan tadi waktu dan jamnya.

Kemudian sebelum ditutup, terima kasih untuk Prof. Satya Keterangannya, dan Prof, Faisal, serta Prof. Ibnu. Mudah-mudahan Keterangan-Keterangannya bisa menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara ini. Para Pihak tetap hadir pada persidangan yang akan datang tanpa kami panggil karena sudah merupakan pemberitahuan resmi.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.27 WIB**

Jakarta, 21 Juli 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

